



BUPATI MEMPAWAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI MEMPAWAH
NOMOR 23 TAHUN 2025

TENTANG

STANDAR BIAYA UMUM DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN MEMPAWAH
TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MEMPAWAH,

- Menimbang : a. bahwa agar perencanaan dan pelaksanaan anggaran pendapatan dan pelaksanaan anggaran dan pendapatan belanja daerah tahun anggaran 2026 dapat berjalan lebih baik dan efektif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa dalam rangka kepentingan penyelenggaraan pemerintahan serta dalam upaya penyesuaian terjadinya perkembangan keadaan dan tingkat kebutuhan, maka perlu adanya standar biaya umum di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mempawah Tahun Anggaran 2026;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Biaya Umum di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mempawah Tahun Anggaran 2026;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

KABAG HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN TATA RAJA	SEKDA
<i>g</i>	<i>a</i>	<i>f</i>	<i>l</i>

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Pontianak Menjadi Kabupaten Mempawah Di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5556);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 105);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mempawah Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mempawah Nomor 5).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR BIAYA UMUM DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MEMPAWAH TAHUN ANGGARAN 2026.

KABAG HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN TATA RAJA	SEKDA
			

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Mempawah.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Mempawah.
3. Bupati adalah Bupati Mempawah.
4. Perangkat Daerah adalah unsur Pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Standar Biaya Umum yang selanjutnya di singkat SBU adalah satuan biaya tertinggi yang digunakan sebagai acuan dalam penyusunan anggaran.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah APBD Kabupaten Mempawah.

BAB II STANDAR BIAYA UMUM

Pasal 2

- (1) SBU digunakan dalam perencanaan dan pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2026 di Lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) SBU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 3

- (1) SBU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, berfungsi sebagai batas tertinggi dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah dan batas tertinggi yang besarnya tidak dapat dilampaui dalam pelaksanaan anggaran kegiatan.
- (2) SBU sebagaimana di maksud dalam Pasal 2, biaya tenaga ahli profesional, non profesional dan sub profesional untuk jasa konsultan kontruksi merupakan harga minimal.

Pasal 4

- (1) Dalam hal terjadi perbedaan besaran SBU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dengan usulan Biaya atau Rincian Anggaran Biaya (RAB) yang diajukan oleh SKPD, usulan Biaya atau RAB tersebut dapat digunakan sepanjang perhitungan usulan biayanya dilakukan secara profesional dan dapat dipertanggungjawabkan dengan menganut prinsip-prinsip efisien, bersaing, transparan dan akuntabel.

KABAG HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARS	ASISTEN TATA RAJA	SEKDA
			

- (2) Dalam hal belum ditetapkan beberapa besaran SBU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, usulan Biaya atau Rincian Anggaran Biaya (RAB) yang diajukan oleh SKPD dapat digunakan sepanjang perhitungan usulan biaya dilakukan secara profesional dan dapat dipertanggungjawabkan dengan menganut prinsip-prinsip efisien, bersaing, transparan dan akuntabel.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mempawah

Ditetapkan di Mempawah
Pada tanggal 4 - 7 - 2025

BUPATI MEMPAWAH, 

ERLINA

Diundangkan di Mempawah
pada tanggal 4 - 7 - 2025
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH


ISMAIL

BERITA DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH
TAHUN 2025..... NOMOR 23.....

BESARAN STANDAR BIAYA UMUM PEMERINTAH KABUPATEN MEMPAWAH
YANG BERFUNGSI SEBAGAI BATAS TERTINGGI DALAM PERENCANAAN DAN
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2026

NO	URAIAN	SATUAN	HARGA
1	HONORARIUM		
1.1	HONORARIUM PENANGGUNGJAWAB PENGELOLA KEUANGAN		
	1.1.1 PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH SELAKU BUD, PENGGUNA ANGGARAN, KUASA BUD DAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN		
	a. Nilai Pagu Dana sampai dengan Rp.100 Juta	OB	Rp 1.040.000,00
	b. Nilai Pagu Dana sampai Rp.100 Juta s.d. Rp.250 Juta	OB	Rp 1.250.000,00
	c. Nilai Pagu Dana sampai Rp.250 Juta s.d. Rp.500 Juta	OB	Rp 1.450.000,00
	d. Nilai Pagu Dana sampai Rp.500 Juta s.d. Rp.1 Miliar	OB	Rp 1.660.000,00
	e. Nilai Pagu Dana sampai Rp.1 Miliar s.d. Rp.2,5 Miliar	OB	Rp 1.970.000,00
	f. Nilai Pagu Dana sampai Rp.2,5 Miliar s.d. Rp.5 Miliar	OB	Rp 2.280.000,00
	g. Nilai Pagu Dana sampai Rp.5 Miliar s.d. Rp.10 Miliar	OB	Rp 2.590.000,00
	h. Nilai Pagu Dana sampai Rp.10 Miliar s.d. Rp.25 Miliar	OB	Rp 3.010.000,00
	i. Nilai Pagu Dana sampai Rp.25 Miliar s.d. Rp.50 Miliar	OB	Rp 3.420.000,00
	j. Nilai Pagu Dana diatas Rp.50 Miliar	OB	Rp 3.840.000,00
	k. Nilai Pagu Dana sampai Rp.75 Miliar s.d. Rp.100 Miliar	OB	Rp 4.250.000,00
	l. Nilai Pagu Dana sampai Rp.100 Miliar s.d. Rp.250 Miliar	OB	Rp 4.770.000,00
	m. Nilai Pagu Dana sampai Rp.250 Miliar s.d. Rp.500 Miliar	OB	Rp 5.290.000,00
	n. Nilai Pagu Dana sampai Rp.500 Miliar s.d. Rp.750 Miliar	OB	Rp 5.810.000,00
	o. Nilai Pagu Dana sampai Rp.750 Miliar s.d. Rp.1 Triliun	OB	Rp 6.330.000,00
	p. Nilai Pagu Dana diatas Rp.1 Triliun	OB	Rp 7.370.000,00
	1.1.2 PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK)		
	a. Nilai Pagu Dana sampai dengan Rp.100 Juta	OB	Rp 1.010.000,00
	b. Nilai Pagu Dana sampai Rp.100 Juta s.d. Rp.250 Juta	OB	Rp 1.210.000,00
	c. Nilai Pagu Dana sampai Rp.250 Juta s.d. Rp.500 Juta	OB	Rp 1.410.000,00
	d. Nilai Pagu Dana sampai Rp.500 Juta s.d. Rp.1 Miliar	OB	Rp 1.610.000,00
	e. Nilai Pagu Dana sampai Rp.1 Miliar s.d. Rp.2,5 Miliar	OB	Rp 1.910.000,00
	f. Nilai Pagu Dana sampai Rp.2,5 Miliar s.d. Rp.5 Miliar	OB	Rp 2.210.000,00
	g. Nilai Pagu Dana sampai Rp.5 Miliar s.d. Rp.10 Miliar	OB	Rp 2.520.000,00
	h. Nilai Pagu Dana sampai Rp.10 Miliar s.d. Rp.25 Miliar	OB	Rp 2.920.000,00
	i. Nilai Pagu Dana sampai Rp.25 Miliar s.d. Rp.50 Miliar	OB	Rp 3.320.000,00
	j. Nilai Pagu Dana diatas Rp.50 Miliar	OB	Rp 3.720.000,00
	1.1.3 PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN SATUAN KERJA PERANGKAT PERANGKAT DAERAH DAERAH/PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN UNIT SATUAN KERJA		
	a. Nilai Pagu Dana sampai dengan Rp.100 Juta	OB	Rp 400.000
	b. Nilai Pagu Dana sampai Rp.100 Juta s.d. Rp.250 Juta	OB	Rp 480.000
	c. Nilai Pagu Dana sampai Rp.250 Juta s.d. Rp.500 Juta	OB	Rp 570.000
	d. Nilai Pagu Dana sampai Rp.500 Juta s.d. Rp.1 Miliar	OB	Rp 660.000
	e. Nilai Pagu Dana sampai Rp.1 Miliar s.d. Rp.2,5 Miliar	OB	Rp 770.000
	f. Nilai Pagu Dana sampai Rp.2,5 Miliar s.d. Rp.5 Miliar	OB	Rp 880.000
	g. Nilai Pagu Dana sampai Rp.5 Miliar s.d. Rp.10 Miliar	OB	Rp 990.000
	h. Nilai Pagu Dana sampai Rp.10 Miliar s.d. Rp.25 Miliar	OB	Rp 1.250.000
	i. Nilai Pagu Dana sampai Rp.25 Miliar s.d. Rp.50 Miliar	OB	Rp 1.520.000
	j. Nilai Pagu Dana diatas Rp.50 Miliar	OB	Rp 1.780.000
	1.1.4 BENDAHARA PENGELUARAN/BENDAHARA PENERIMAAN		
	a. Nilai Pagu Dana sampai dengan Rp.100 Juta	OB	Rp 340.000
	b. Nilai Pagu Dana sampai Rp.100 Juta s.d. Rp.250 Juta	OB	Rp 420.000
	c. Nilai Pagu Dana sampai Rp.250 Juta s.d. Rp.500 Juta	OB	Rp 500.000
	d. Nilai Pagu Dana sampai Rp.500 Juta s.d. Rp.1 Miliar	OB	Rp 570.000
	e. Nilai Pagu Dana sampai Rp.1 Miliar s.d. Rp.2,5 Miliar	OB	Rp 670.000
	f. Nilai Pagu Dana sampai Rp.2,5 Miliar s.d. Rp.5 Miliar	OB	Rp 770.000
	g. Nilai Pagu Dana sampai Rp.5 Miliar s.d. Rp.10 Miliar	OB	Rp 860.000
	h. Nilai Pagu Dana sampai Rp.10 Miliar s.d. Rp.25 Miliar	OB	Rp 1.090.000
	i. Nilai Pagu Dana sampai Rp.25 Miliar s.d. Rp.50 Miliar	OB	Rp 1.320.000
	j. Nilai Pagu Dana diatas Rp.50 Miliar	OB	Rp 1.550.000
	1.1.5 BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU ATAU BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU		
	a. Nilai Pagu Dana sampai dengan Rp.100 Juta	OB	Rp 260.000
	b. Nilai Pagu Dana sampai Rp.100 Juta s.d. Rp.250 Juta	OB	Rp 310.000
	c. Nilai Pagu Dana sampai Rp.250 Juta s.d. Rp.500 Juta	OB	Rp 370.000
	d. Nilai Pagu Dana sampai Rp.500 Juta s.d. Rp.1 Miliar	OB	Rp 430.000

NO	URAIAN	SATUAN	HARGA
	e. Nilai Pagu Dana sampai Rp.1 Miliar s.d. Rp.2,5 Miliar	OB	Rp 500.000
	f. Nilai Pagu Dana sampai Rp.2,5 Miliar s.d. Rp.5 Miliar	OB	Rp 570.000
	g. Nilai Pagu Dana sampai Rp.5 Miliar s.d. Rp.10 Miliar	OB	Rp 640.000
	h. Nilai Pagu Dana sampai Rp.10 Miliar s.d. Rp.25 Miliar	OB	Rp 810.000
	i. Nilai Pagu Dana sampai Rp.25 Miliar s.d. Rp.50 Miliar	OB	Rp 980.000
	j. Nilai Pagu Dana diatas Rp.50 Miliar	OB	Rp 1.150.000
1.2	HONORARIUM PENGADAAN BARANG/JASA		
	1.2.1 Honorarium Pejabat Pengadaan Barang / Jasa	OB	Rp 680.000
	1.2.2 Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang / Jasa		
	1.2.2.1 Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Unit Kerja Pengadaan Pekerjaan		
	a. Nilai Pagu Dana sampai Rp.200 Juta s.d. Rp.500 Juta	OP	Rp 850.000
	b. Nilai Pagu Dana sampai Rp.500 Juta s.d. Rp.1 Miliar	OP	Rp 1.020.000
	c. Nilai Pagu Dana sampai Rp.1 Miliar s.d. Rp.2,5 Miliar	OP	Rp 1.270.000
	d. Nilai Pagu Dana sampai Rp.2,5 Miliar s.d. Rp.5 Miliar	OP	Rp 1.520.000
	e. Nilai Pagu Dana sampai Rp.5 Miliar s.d. Rp.10 Miliar	OP	Rp 1.780.000
	f. Nilai Pagu Dana sampai Rp.10 Miliar s.d. Rp.25 Miliar	OP	Rp 2.120.000
	g. Nilai Pagu Dana sampai Rp.25 Miliar s.d. Rp.50 Miliar	OP	Rp 2.450.000
	h. Nilai Pagu Dana diatas Rp.50 Miliar	OP	Rp 2.790.000
	1.2.2.2 Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Unit Kerja Pengadaan Barang		
	a. Nilai Pagu Dana sampai Rp.200 Juta s.d. Rp.500 Juta	OP	Rp 760.000
	b. Nilai Pagu Dana sampai Rp.500 Juta s.d. Rp.1 Miliar	OP	Rp 920.000
	c. Nilai Pagu Dana sampai Rp.1 Miliar s.d. Rp.2,5 Miliar	OP	Rp 1.140.000
	d. Nilai Pagu Dana sampai Rp.2,5 Miliar s.d. Rp.5 Miliar	OP	Rp 1.370.000
	e. Nilai Pagu Dana sampai Rp.5 Miliar s.d. Rp.10 Miliar	OP	Rp 1.600.000
	f. Nilai Pagu Dana sampai Rp.10 Miliar s.d. Rp.25 Miliar	OP	Rp 1.910.000
	g. Nilai Pagu Dana sampai Rp.25 Miliar s.d. Rp.50 Miliar	OP	Rp 2.210.000
	h. Nilai Pagu Dana diatas Rp.50 Miliar	OP	Rp 2.520.000
	1.2.2.3 Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Unit Kerja Pengadaan Jasa Konsultasi		
	a. Nilai Pagu Pengadaan Jasa Konsultansi Rp.100 Juta s.d. Rp.250 Juta	OP	Rp 480.000
	b. Nilai Pagu Pengadaan Jasa Konsultansi Rp.250 Juta s.d. Rp.500 Juta	OP	Rp 600.000
	c. Nilai Pagu Pengadaan Jasa Konsultansi Rp.500 Juta s.d. Rp. 1 Miliar	OP	Rp 720.000
	d. Nilai Pagu Pengadaan Jasa Konsultansi Rp.1 Miliar s.d. Rp.2,5 Miliar	OP	Rp 910.000
	e. Nilai Pagu Pengadaan Jasa Konsultansi Rp.2,5 Miliar s.d. Rp.5 Miliar	OP	Rp 1.090.000
	f. Nilai Pagu Pengadaan Jasa Konsultansi Rp.5 Miliar s.d. Rp.10 Miliar	OP	Rp 1.270.000
	g. Nilai Pagu Pengadaan Jasa Konsultansi Rp.10 Miliar s.d. Rp.25 Miliar	OP	Rp 1.510.000
	h. Nilai Pagu Pengadaan Jasa Konsultansi Rp.25 Miliar s.d. Rp.50 Miliar	OP	Rp 1.750.000
	i. Nilai Pagu Dana diatas Rp.50 Miliar	OP	Rp 1.990.000
	1.2.2.4 Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Unit Kerja Pengadaan Jasa Lainnya		
	a. Nilai pagu pengadaan jasa lainnya diatas Rp200 juta s.d Rp500 juta	OP	Rp 600.000
	b. Nilai pagu pengadaan jasa lainnya diatas Rp500 juta s.d Rp1 miliar	OP	Rp 720.000
	c. Nilai pagu pengadaan jasa lainnya diatas Rp1 miliar s.d Rp2,5 miliar	OP	Rp 910.000
	d. Nilai pagu pengadaan jasa lainnya diatas Rp2,5 miliar s.d Rp5 miliar	OP	Rp 1.090.000
	e. Nilai pagu pengadaan jasa lainnya diatas Rp5 milliar s.d Rp10 miliar	OP	Rp 1.270.000
	f. Nilai pagu pengadaan jasa lainnya diatas Rp10 milliar s.d Rp25 miliar	OP	Rp 1.510.000
	g. Nilai pagu pengadaan jasa lainnya diatas Rp25 milliar s.d Rp50 miliar	OP	Rp 1.750.000
	h. Nilai pagu pengadaan jasa lainnya diatas Rp50 miliar	OP	Rp 1.990.000
1.3	HONORARIUM PERANGKAT UNIT KERJA PENGADAAN BARANG DAN JASA		
	1.3.1 Kepala	OB	Rp 1.000.000
	1.3.2 Sekretaris/Staf Pendukung	OB	Rp 750.000
1.4	HONORARIUM NARASUMBER/ PEMBAHAS/MODERATOR/PEMBAWA ACARA/PANITIA		
	1.4.1 Honorarium Narasumber/Pembahas		
	a. Menteri/Pejabat Setingkat Menteri/Pejabat Negara Lainnya	OJ	Rp 1.700.000
	b. Kepala Daerah/Pejabat Setingkat Kepala Daerah/Pejabat Daerah Lainny	OJ	Rp 1.400.000
	c. Pejabat Eselon I/ yang disetarakan	OJ	Rp 1.200.000
	d. Pejabat Eselon II/ yang disetarakan	OJ	Rp 1.000.000
	e. Pejabat Eselon III ke bawah/ yang disetarakan	OJ	Rp 900.000
	1.4.2 Honorarium Moderator	OK	Rp 700.000
	1.4.3 Honorarium Pembawa Acara	OK	Rp 400.000
	1.4.4 Honorarium Panitia		
	a. Penanggung Jawab	OK	Rp 450.000
	b. Ketua/Wakil Ketua	OK	Rp 400.000
	c. Sekretaris	OK	Rp 300.000
	d. Anggota	OK	Rp 300.000
1.5.	HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN DAN SEKRETARIAT TIM PELAKSANA KEGIATAN		
	1.5.1 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan		
	1.5.1.1 Yang Ditetapkan oleh Kepala Daerah		
	a. Pengarah	OB	Rp 1.500.000

NO	URAIAN	SATUAN	HARGA
	b. Penanggung Jawab	OB	Rp 1.250.000
	c. Ketua	OB	Rp 1.000.000
	d. Wakil Ketua	OB	Rp 850.000
	e. Sekretaris	OB	Rp 750.000
	f. Anggota	OB	Rp 750.000
	1.5.1. Yang Ditetapkan oleh Sekretaris Daerah		
	a. Pengarah	OB	Rp 750.000
	b. Penanggung Jawab	OB	Rp 700.000
	c. Ketua	OB	Rp 650.000
	d. Wakil Ketua	OB	Rp 600.000
	e. Sekretaris	OB	Rp 500.000
	f. Anggota	OB	Rp 500.000
	1.5.2 Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan		
	1.5.2. Yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah		
	a. Ketua/Wakil Ketua	OB	Rp 250.000
	b. Anggota	OB	Rp 220.000
1.6.	HONORARIUM PEMBERI KETERANGAN AHLI, SAKSI AHLI DAN BERACARA		
	1.6.1 Honorarium Pemberi Keterangan Ahli/Saksi Ahli	OK	Rp 1.800.000
	1.6.2 Honorarium Beracara	OK	Rp 1.800.000
1.7.	HONORARIUM PENYULUH NON PEGAWAI NEGERI SIPIL		
	1.7.1 SMA	OB	Rp 2.100.000
	1.7.2 Diploma Satu/Diploma Dua/ Diploma Tiga / Sarjana Terapan	OB	Rp 2.400.000
	1.7.3 Sarjana (S-1)	OB	Rp 2.600.000
	1.7.4 Master (S-2)	OB	Rp 2.800.000
	1.7.5 Doktor (S-3)	OB	Rp 3.000.000
1.8.	HONORARIUM ROHANIWAN	OK	Rp 400.000
1.9.	HONORARIUM TENAGA PENDAMPING PADA DPRD		
	1.9.1 Kelompok Pakar/Tim Ahli untuk Alat Kelengkapan DPRD		
	a. SARJANA (S1)	OB	Rp 3.000.000
	b. MASTER (S2)	OB	Rp 4.000.000
	c. DOKTOR (S3)	OB	Rp 5.000.000
	1.9.2 Tenaga Ahli untuk Fraksi DPRD		
	a. SARJANA (S1)	OB	Rp 3.000.000
	b. MASTER (S2)	OB	Rp 4.000.000
	c. DOKTOR (S3)	OB	Rp 5.000.000
1.10	HONORARIUM TIM PENYUSUNAN JURNAL / BULETIN / MAJALAH / PENGELOLA TEKNOLOGI INFORMASI/PENGELOLA WEBSITE		
	1.10.1 Honorarium Tim Penyusunan Jurnal		
	a. Penanggung Jawab	Oter	Rp 500.000
	b. Redaktur	Oter	Rp 400.000
	c. Penyunting/Editor	Oter	Rp 300.000
	d. Desain Grafis	Oter	Rp 180.000
	e. Fotografer	Oter	Rp 180.000
	f. Sekretariat	Oter	Rp 150.000
	1.10.2 Honorarium Tim Penyusunan Buletin/Majalah		
	a. Penanggung Jawab	Oter	Rp 400.000
	b. Redaktur	Oter	Rp 300.000
	c. Penyunting/Editor	Oter	Rp 250.000
	d. Desain Grafis	Oter	Rp 180.000
	e. Fotografer	Oter	Rp 180.000
	f. Sekretariat	Oter	Rp 150.000
	1.10.3 Honorarium Tim Pengelola Teknologi Informasi/Pengelola Website		
	a. Penanggung Jawab	OB	Rp 500.000
	b. Redaktur	OB	Rp 450.000
	c. Penyunting/Editor	OB	Rp 400.000
	d. Web Admin	OB	Rp 350.000
	e. Web Developer	OB	Rp 300.000
	1.10.4 Honorarium Penulis Artikel		
	a. Penulis Artikel Jurnal	Per Halaman	Rp 200.000
	b. Penulis Artikel Buletin/Majalah/ Website	Per Halaman	Rp 100.000
1.11.	HONORARIUM PENYELENGGARA UJIAN		
	1.11.1 Honorarium Penyelenggara Ujian Tingkat Pendidikan Dasar		
	a. Penyusun atau Pembuat Bahan Ujian	Naskah/Pelajaran	Rp 150.000
	b. Pengawas Ujian	OH	Rp 240.000
	c. Pemeriksa Hasil Ujian	Siswa/Mata Ujian	Rp 5.000

NO	URAIAN	SATUAN	HARGA
	1.11.2 Honorarium Penyelenggara Ujian Tingkat Menengah		
	a. Penyusun atau Pembuat Bahan Ujian	Naskah/Pelajaran	Rp 190.000
	b. Pengawas Ujian	OH	Rp 270.000
	c. Pemeriksa Hasil Ujian	Siswa/Mata Ujian	Rp 7.500
1.12.	HONORARIUM PENULISAN BUTIR SOAL TINGKAT PROVINSI, KABUPATEN, ATAU KOTA		
	1.12.1 Honorarium Penyusunan Butir Soal Tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota	Per Butir Soal	Rp 100.000
	1.12.2 Honorarium Telaah Butir Soal Tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota		
	a. Telaah Materi Soal	Per Butir Soal	Rp 45.000
	b. Telaah Bahasa Soal	Per Butir Soal	Rp 20.000
1.13.	HONORARIUM PENYELENGGARAAN KEGIATAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN (DIKLAT)		
	1.13.1 Kegiatan Diklat		
	1. Honorarium Penceramah	OJP	Rp 1.000.000
	2. Honorarium Pengajar yang berasal dari luar SKPD penyelenggara	OJP	Rp 300.000
	3. Honorarium Pengajar yang berasal dari dalam SKPD penyelenggara	OJP	Rp 200.000
	4. Honorarium Penyusun Modul Diklat	Per Modul	Rp 5.000.000
	5. Honorarium Panitia Penyelenggara Kegiatan Diklat		
	a. Lama diklat s.d 5 hari		
	1) Penanggung Jawab	OK	Rp 450.000
	2) Ketua/Wakil Ketua	OK	Rp 400.000
	3) Sekretaris	OK	Rp 300.000
	4) Anggota	OK	Rp 300.000
	b. Lama diklat 6 hari s.d 30 hari		
	1) Penanggung Jawab	OK	Rp 675.000
	2) Ketua/Wakil Ketua	OK	Rp 600.000
	3) Sekretaris	OK	Rp 450.000
	4) Anggota	OK	Rp 450.000
	c. Lama diklat lebih dari 30 hari		
	1) Penanggung Jawab	OK	Rp 900.000
	2) Ketua/Wakil Ketua	OK	Rp 800.000
	3) Sekretaris	OK	Rp 600.000
	4) Anggota	OK	Rp 600.000
	6. Pembuat Bahan Ajar	Per Materi	Rp 150.000
	7. Tim Survey/Penguji Proposal	OK	Rp 500.000
	8. Penyusun Soal Ujian	OK	Rp 500.000
	9. Pengoreksi Soal Ujian	OK	Rp 400.000
	10. Pengawas Ujian	OK	Rp 200.000
	11. Petugas Pendamping Peserta	OH	Rp 150.000
	12. Pendamping Pengajar	OH	Rp 150.000
	13. Coach Pelatihan	OJP	Rp 300.000
	14. Penguji Pelatihan	OJP	Rp 300.000
	15. Pengampu Kelas Seminar	OK	Rp 300.000
	16. Tim Evaluasi / Monitoring	OK	Rp 300.000
	17. Admin PIC Smartbangkom	OK	Rp 500.000
	18. Anggota PIC Smartbangkom	OK	Rp 300.000
	1.13.2 Kegiatan Seleksi Sekretaris Daerah/Seleksi JPT Pratama		
	1. Narasumber / Penceramah / Panitia Seleksi / Job Fit		
	a. Pejabat Eselon I / yang disetarakan	OJP	Rp 1.400.000,00
	b. Pejabat Eselon II / yang disetarakan	OJP	Rp 1.000.000,00
	c. Pejabat Eselon III kebawah / yang disetarakan	OJP	Rp 900.000,00
	1.13.3 Kegiatan Seleksi ASN		
	1. Petugas Seleksi Administrasi Pengadaan ASN	OH	Rp 150.000,00
	2. Petugas Verifikasi Data Pengadaan ASN	OH	Rp 150.000,00
	1.13.4 Tenaga Penunjang		
	1. Petugas Kesehatan	OH	Rp 100.000,00
	2. Petugas Keamanan	OH	Rp 100.000,00
	3. Petugas Kebersihan	OH	Rp 100.000,00
	4. Petugas Operator/Teknisi	OH	Rp 100.000,00
1.14.	HONORARIUM TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH		
	1.14.1 Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah		
	a. Pembina	OB	Rp 3.500.000,00
	b. Pengarah	OB	Rp 3.000.000,00
	c. Ketua	OB	Rp 2.500.000,00
	d. Wakil Ketua	OB	Rp 2.000.000,00
	e. Sekretaris / Koordinator	OB	Rp 1.500.000,00
	f. Anggota	OB	Rp 1.300.000,00
	1.14.2 Honorarium Sekretariat Tim Anggaran Pemerintah Daerah		
	a. Ketua	OB	Rp 1.000.000,00
	b. Sekretaris	OB	Rp 900.000,00
	c. Anggota	OB	Rp 600.000,00

NO	URAIAN	SATUAN	HARGA
1.15.	HONORARIUM PENGURUS BARANG MILIK DAERAH		
	1.15.1 Pengurus Barang Pengelola	OB	Rp 500.000,00
	1.15.2 Pembantu Pengurus Barang Pengelola	OB	Rp 450.000,00
	1.15.3 Pengurus Barang Pengguna	OB	Rp 400.000,00
	1.15.4 Pembantu Pengurus Barang Pengguna	OB	Rp 350.000,00
	1.15.5 Pengurus Barang Pembantu	OB	Rp 300.000,00
1.17	HONORARIUM NARASUMBER, MODERATOR ATAU PEMBAWA ACARA PROFESIONAL		
	1.17.1 Honorarium Narasumber	OJ	Rp 1.700.000
	1.17.2 Honorarium Moderator	OJ	Rp 1.000.000
	1.17.3 Honorarium Pembawa Acara	OJ	Rp 750.000
1.18	HONORARIUM PENYUSUN NASKAH AKADEMIK RANCANGAN PERATURAN DAERAH		
	1.18.1 Pengarah	0/NA	Rp 1.500.000
	1.18.2 Wakil Pengarah	0/NA	Rp 1.400.000
	1.18.3 Penanggung Jawab	0/NA	Rp 1.250.000
	1.18.4 Ketua	0/NA	Rp 1.000.000
	1.18.5 Wakil Ketua	0/NA	Rp 900.000
	1.18.6 Sekretaris	0/NA	Rp 800.000
	1.18.7 Anggota/Perancang	0/NA	Rp 700.000
	1.18.8 Anggota/Tenaga Ahli/Akademisi	0/NA	Rp 1.200.000
	1.18.9 Anggota	0/NA	Rp 500.000
1.19	HONORARIUM PETUGAS PENUNJANG KEGIATAN		
	1.19.1 Pembawa Acara		
	a. Skala Nasional	OK	Rp 400.000
	b. Skala Provinsi	OK	Rp 300.000
	c. Skala Kabupaten/Kota	OK	Rp 200.000
	1.19.2 Pemimpin Lagu/Dirigen	OK	Rp 150.000
	1.19.3 Pembaca Doa	OK	Rp 150.000
	1.19.4 Rohaniwan	OK	Rp 300.000
	1.19.5 Petugas Inti Upacara Hari-hari Besar (HUT RI, HUT Kabupaten, HUT Otonomi Daerah)		
	a. Inspektur Upacara	OK	Rp 700.000
	b. Perwira Upacara	OK	Rp 500.000
	c. Komandan Upacara	OK	Rp 500.000
	d. Pengibar Bendera	OK	Rp 200.000
	e. Pembaca Teks	OK	Rp 150.000
	1.19.6 Petugas Rangkaian Upacara Hari-Hari Besar (Apel Kehormatan Renungan Suci, Pemberian Remisi, Ziarah Nasional dan Tabur Bunga pada Kegiatan Tertentu)		
	a. Inspektur Upacara	OK	Rp 350.000
	b. Perwira Upacara	OK	Rp 250.000
	c. Komandan Upacara	OK	Rp 250.000
	d. Petugas Pendamping	OK	Rp 200.000
	e. Pembaca Teks	OK	Rp 150.000
	1.19.7 Petugas Kebersihan	OK	Rp 150.000
	1.19.8 Petugas Pengamanan	OK	Rp 150.000
	1.19.9 Petugas Perlengkapan	OK	Rp 150.000
	1.19.1 Petugas Pelayanan Kesehatan	OK	Rp 150.000
	1.19.1 Penerima Tamu	OK	Rp 150.000
	1.19.1 Liasion Officer (LO)	OK	Rp 300.000
	1.19.1 Petugas Paskibra (TC)		
	a. Pelatih Paskibra	OH	Rp 220.000
	b. Pasukan Pengibar Bendera	OH	Rp 110.000
	c. Pasukan Empat Lima Paskibra	OH	Rp 110.000
	d. Tenaga Medis Paskibra	OH	Rp 110.000
	1.19.1 Dewan Pengawas BLUD RSUD		
	a. Ketua	OB	Rp 3.000.000
	b. Sekretaris	OB	Rp 1.500.000
	c. Anggota	OB	Rp 2.500.000
1.20	HONORARIUM TENAGA TEKNIS DAN/ATAU SEJENISNYA		
	1.20.1 Tenaga Kesehatan		
	1.20.1 Tenaga Kesehatan Non PNS		
	a. Dokter Umum PTT (Daerah Terpencil)	OB	Rp 4.750.000
	b. Dokter Umum PTT (Umum)	OB	Rp 3.950.000
	c. Bidan / Perawat PTT	OB	Rp 1.750.000
	d. Dokter Umum Internship	OB	Rp 1.750.000
	e. Wajib Kerja Dokter Spesialis / WKDS	OB	Rp 10.000.000
	f. Psikolog	OB	Rp 3.950.000
	g. Apoteker	OB	Rp 3.950.000
	h. Kesehatan Masyarakat PTT	OB	Rp 2.350.000
	i. Pranata Laboratorium Kesehatan PTT	OB	Rp 1.750.000
	j. Sanitarian Terampil PTT	OB	Rp 1.750.000
	k. Nutrisi Terampil PTT	OB	Rp 1.750.000
	l. Asisten Apoteker PTT	OB	Rp 1.750.000
	m. Rekam Medik	OB	Rp 1.750.000

NO	URAIAN	SATUAN	HARGA
	1.20.1 Tenaga Kesehatan Harian Lepas		
	a. Dokter Spesialis	OJ	Rp 600.000
	b. Perawat Ahli	OSJ	Rp 170.000
	c. Perawat Terampil	OSJ	Rp 130.000
	d. Perawat Gigi Terampil	OB	Rp 2.000.000
	e. Asisten Penata Anestesi	OSJ	Rp 130.000
	f. Assiten Apoteker Terampil	OSJ	Rp 130.000
	g. Pranata Laboratorium Kesehatan Terampil	OSJ	Rp 130.000
	h. Bidan Terampil	OSJ	Rp 130.000
	i. Elektromedis Terampil	OSJ	Rp 130.000
	j. Perekam Medis Terampil	OSJ	Rp 130.000
	k. Pisioterapis Terampil	OB	Rp 2.000.000
	l. Radiografer Terampil	OSJ	Rp 130.000
	m. Sanitarian Terampil	OSJ	Rp 130.000
	n. Nutrisisionis Terampil	OSJ	Rp 130.000
	o. Teknisi Tranfusi Darah Terampil	OSJ	Rp 130.000
	p. Refraksi Optisien Terampil	OB	Rp 2.000.000
	1.20.1 Tenaga Penunjang Kesehatan		
	a. Sopir Ambulance	OB	Rp 1.500.000
	b. Juru Masak Rumah Sakit	OB	Rp 1.500.000
	c. Petugas Binatu Rumah Sakit	OB	Rp 1.500.000
	d. Teknisi Listrik	OB	Rp 1.500.000
	e. Teknisi Mesin	OB	Rp 1.500.000
	f. Teknisi Bangunan	OB	Rp 1.500.000
	g. Teknisi Air	OB	Rp 1.500.000
	h. Pengelola Sistem Informasi Management Rumah Sakit	OB	Rp 2.000.000
	i. Programer Sistem Informasi Management Rumah Sakit	OB	Rp 3.000.000
	j. Pembantu Orang Sakit (POS)	OB	Rp 1.500.000
	k. Pramusaji Rumah Sakit	OB	Rp 1.000.000
	l. Pengadministrasi Ruang Keperawatan	OB	Rp 2.000.000
	m. Rohaniwan Rumah Sakit	OB	Rp 400.000
	1.20.1 Petugas Ambulance Rujukan (PNS/Non PNS)		
	a. Sopir	Orang/Kali	Rp 250.000
	b. Perawat	Orang/Kali	Rp 200.000
	1.20.1 Piket Medis di Luar Jam Kerja (PNS/Non PNS)		
	a. Dokter Umum RSUD Dr. Rubini	Orang/Session	Rp 250.000
	b. Dokter Umum Puskesmas Rawat Inap	Orang/Session	Rp 200.000
	c. Apoteker Puskesmas Rawat Inap	Orang/Session	Rp 150.000
	d. Bidan/Perawat Puskesmas Rawat Inap	Orang/Session	Rp 100.000
	e. Asisten Apoteker Puskesmas Rawat Inap	Orang/Session	Rp 100.000
	f. Pranata Laboratorium Puskesmas Rawat Inap	Orang/Session	Rp 100.000
	g. Rekam Medik Puskesmas Rawat Inap	Orang/Session	Rp 100.000
	h. Petugas Adiministrasi (loket) Puskesmas Rawat Inap	Orang/Session	Rp 100.000
	i. Petugas Radiologi Puskesmas Rawat Inap	Orang/Session	Rp 100.000
	1.20.1 Pengelola Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)		
	a. Tenaga Promosi Kesehatan (Promkes)	OB	Rp 2.422.600
	b. Tenaga Sanitarian	OB	Rp 2.422.600
	c. Tenaga Nutrisisionis	OB	Rp 2.422.600
	d. Tenaga Kesehatan Masyarakat Lainnya	OB	Rp 2.422.600
	e. Tenaga Epidemologi	OB	Rp 2.422.600
	f. Tenaga Analis Laboraturium	OB	Rp 2.422.600
	g. Tenaga Apoteker	OB	Rp 2.422.600
	h. Tenaga Pembantu Pengelolaan Keuangan	OB	Rp 2.422.600
	1.20.2 Tenaga Pendidikan		
	a. Guru Kontrak	OB	Rp 1.750.000
	b. Guru Tidak Tetap	OJ	Rp 45.000
	c. Guru Kunjung	OB	Rp 500.000
	d. Kelebihan Jam Mengajar	OJ	Rp 15.000
	e. Tenaga Pendidik PAUD	OB	Rp 200.000
	f. Operator Sekolah	OH	Rp 150.000
	g. Operator Dapodik	OB	Rp 1.000.000
	h. Tenaga Penulisan Ijazah	Lembar	Rp 12.000
	i. Penjaga Naskah	OH	Rp 75.000
	j. Tenaga Pendidik Kesetaraan	OB	Rp 350.000
	k. Pengawas Semester Genap/Ganjil	OH	Rp 100.000
	l. Penyusunan SILABUS/RPP	Orang/Materi	Rp 600.000
	1.20.3 Tenaga Olahraga, Pertandingan dan sejenisnya		
	1.20.3 Juri Lomba/Kompetensi/Pertandingan		
	a. Tingkat Kabupaten	OK	Rp 1.000.000
	b. Tingkat Kecamatan/Kelurahan/Desa	OK	Rp 750.000
	1.20.3 Pelatih Olahraga/Seni/Keagamaan/Lainnya	OH	Rp 250.000
	1.20.3 Pelatih Olahraga/Seni/Keagamaan/Lainnya (TC)	OH	Rp 500.000
	1.20.3 Instruktur Senam	OK	Rp 500.000

NO	URAIAN	SATUAN	HARGA
	1.20.4 Tenaga Sosial		
	1.20.4 Petugas Rumah Singgah		
	a. Perawat	OB	Rp 1.200.000
	b. Pramু/Petugas Keamanan/Kebersihan	OB	Rp 700.000
	1.20.4 Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK)	OB	Rp 1.000.000
	1.20.4 Petugas Program Keluarga Harapan (PKH)		
	a. Koordinator PKH	OB	Rp 800.000
	b. Operator PKH	OB	Rp 800.000
	c. Pendamping PKH	OB	Rp 700.000
	1.20.4 Analis/Penyusunan Data Permasalahan Anak Terlantar	OB	Rp 1.000.000
	1.20.4 Tim Pendataan Penyandang Masalah Kesejahteraan dalam SIKS	OB	Rp 1.250.000
	1.20.4 Petugas Shelter Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Anak (P2TPA)		
	a. Tenaga Sekretariat	OB	Rp 1.250.000
	b. Pramü Kebersihan	OB	Rp 1.200.000
	c. Penjaga Malam	OB	Rp 1.200.000
	1.20.4 Petugas Komisi Pengawasan dan Perlindungan Anak Daerah (KPPAD)		
	a. Ketua	OB	Rp 2.000.000
	b. Komisioner	OB	Rp 1.600.000
	c. Anggota	OB	Rp 1.200.000
	1.20.4 Petugas Pendampingan ABH, Anak dan Perempuan Tindak Kekerasan dan Eksploitasi	OH	Rp 300.000
	1.20.4 Petugas Tim Operasi /Razia Orang Degan Gangguan Jiwa (ODGJ)	OH	Rp 200.000
	1.20.4 Petugas Fasilitator Kegiatan Forum Anak	OH	Rp 450.000
	1.20.4 Honor Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)		
	a. Ketua	OB	Rp 600.000
	b. Sekretaris	OB	Rp 400.000
	c. Anggota	OB	Rp 250.000
	1.20.4 Honor Sistem Layanan Rujukan Terpadu (SLRT)		
	a. Manager	OB	Rp 1.000.000
	b. Supervisor	OB	Rp 400.000
	c. Tenaga Ahli	OB	Rp 1.000.000
	d. Front Office	OB	Rp 500.000
	1.20.5 Petugas/Tenaga Kebersihan dan Pertamanan		
	a. Petugas Administrasi Kebersihan dan Pertamanan	OB	Rp 1.200.000
	b. Pengemudi/Supir	OH	Rp 45.000
	c. Petugas Angkutan Sampah	OH	Rp 40.000
	d. Petugas Sortir Sampah dan Pembersihan TPA	OH	Rp 35.000
	e. Operator Excavator TPS	OB	Rp 2.500.000
	f. Tenaga Penjaga TPS	OH	Rp 40.000
	g. Petugas Sapu	OH	Rp 35.000
	h. Petugas Kebersihan Lingkungan Pemukiman	OH	Rp 35.000
	i. Koordinator Penebasan dan Pengikisan Bahu Jalan	OB	Rp 1.500.000
	j. Penebasan Bahu Jalan/Pembersihan Bahu Jalan	M2	Rp 300
	k. Penebasan Tanah/Lahan Aset Pemda	M2	Rp 300
	l. Penebasan Tanah/Lahan Cagar Budaya/Situs Bersejarah	M2	Rp 300
	m. Pengupasan Bahu Jalan	M2	Rp 2.500
	n. Petugas/Teknisi Penerangan Jalan Umum	OH	Rp 35.000
	o. Tenaga Perawatan Taman	OH	Rp 35.000
	1.20.6 Petugas Bis Pelajar		
	a. Sopir	OB	Rp 1.200.000
	b. Kondektur	OB	Rp 900.000
	1.20.7 Petugas Komite Aksi PBPTA		
	a. Pendamping PBPTA	OB	Rp 1.600.000
	b. Tim Teknis PBPTA	OB	Rp 300.000
	1.20.8 Petugas Pelayanan Umum dan Administrasi		
	a. Jasa Pengamanan Kantor	OB	Rp 1.500.000
	b. Jasa Kebersihan Kantor	OB	Rp 1.500.000
	c. Jasa Pengamanan (berlisensi)	OB	Rp 1.750.000
	d. Jasa Kebersihan rumah jabatan pejabat negara	OB	Rp 2.500.000
	e. Prodi IIP	OB	Rp 2.500.000
	f. Sopir Pejabat Negara (Bupati/Wakil Bupati/Ketua DPRD)	OB	Rp 2.500.000
	g. Sopir Pejabat Daerah (Wakil Ketua DPRD)	OB	Rp 2.250.000
	h. Sopir Pejabat Esellon II (Sekda)	OB	Rp 2.000.000
	i. Sopir Pejabat Esellon II (Kepala Perangkat Daerah)	OB	Rp 1.500.000
	j. Tenaga Pendamping Pejabat Negara	OB	Rp 2.500.000
	1.20.9 Petugas Ketenagakerjaan		
	a. Tim Tripartit	OB	Rp 300.000
	b. Tim Dewan Pengupahan	OB	Rp 400.000
	c. Petugas Operator AK.1	OB	Rp 1.500.000

NO	URAIAN	SATUAN	HARGA
	1.20.1 Tenaga Keagamaan		
	1.20.1 Penceramah Agama		
	a. Nasional	OK	Rp 125.000.000
	b. Pendamping Penceramah Nasional	OK	Rp 25.000.000
	c. Provinsi	OK	Rp 2.500.000
	d. Kabupaten	OK	Rp 1.000.000
	1.20.1 Imam Shalat		
	a. Nasional/Internasional	OK	Rp 3.500.000
	b. Kabupaten	OK	Rp 175.000
	1.20.1 Qori/Qoriah/Saritilawah		
	a. Nasional	OK	Rp 1.000.000
	b. Provinsi	OK	Rp 750.000
	c. Kabupaten	OK	Rp 500.000
	d. Kecamatan / Desa	OK	Rp 100.000
	1.20.1 Penyuluh Agama		
	a. Utama	OB	Rp 200.000
	b. Madya	OB	Rp 150.000
	1.20.1 Dewan Hakim MTQ		
	a. Pengawas	OK	Rp 4.000.000
	b. Ketua	OK	Rp 5.000.000
	c. Sekretaris	OK	Rp 4.000.000
	d. Wakil Sekretaris	OK	Rp 3.500.000
	e. Ketua Majelis	OK	Rp 4.000.000
	f. Anggota	OK	Rp 3.500.000
	g. Panitera	OK	Rp 3.000.000
	1.20.1 Pimpinan BAZNAS		
	a. Pembina	OB	Rp 3.000.000
	b. Ketua	OB	Rp 3.500.000
	c. Wakil Ketua I	OB	Rp 3.000.000
	d. Wakil Ketua II	OB	Rp 3.000.000
	1.20.1 Tenaga Kesenian, Kebudayaan dan sejenisnya		
	1.20.1 Artis/Pendukung		
	a. Nasional/Ibu Kota	OK	Rp 200.000.000
	b. Provinsi/Kabupaten	OK	Rp 50.000.000
	1.20.1 Penampil/Sanggar/Lainnya	Kegiatan	Rp 1.500.000
	1.20.1 Tenaga Pendukung Operasional Kegiatan		
	a. Pengairan/Penjaga Pintu Air	OB	Rp 500.000
	b. Penjaga Makam/Situs	OB	Rp 750.000
	c. Petugas Pemeliharaan Makam Pahlawan	OB	Rp 500.000
	d. Pekerja BBI	OB	Rp 1.500.000
	e. Petugas/Sopir Pemadam Kebakaran	OB	Rp 1.500.000
	f. Petugas Pelayanan Kepustakaan	OB	Rp 1.500.000
	g. Tenaga Operator Sistem Operasi/Aplikasi		
	1. Koordinator Sistem Kabupaten (Perencanaan, Penganggaran, Aset, Akuntansi)	OB	Rp 2.500.000
	2. Pelaksana Sistem	OB	Rp 2.000.000
	h. Petugas Tourism Information Centre (TIC)	OB	Rp 1.000.000
	i. Tenaga Administrasi Kependudukan	OB	Rp 1.400.000
	j. Teknisi/Petugas Penguji Kendaraan Bermotor (PKB)	OB	Rp 1.650.000
	k. Tenaga Teknologi Informasi (TI)	OB	Rp 2.650.000
	l. Petugas Survey/Pengumpulan Data Rumah Tangga/Non Rumah Tangga	Orang/KK	Rp 10.000
	m. Analis Jabatan	Orang/Jabatan	Rp 60.000
	n. Verifikator Jabatan	Orang/Jabatan	Rp 50.000
	o. Petugas Pengamanan Jalan Raya	OH	Rp 100.000
	p. Petugas Pendamping Lokal Desa	OB	Rp 200.000
	q. Petugas Penggali Kubur	OK	Rp 500.000
	r. Tenaga Fasilitator lapangan(TFL) Masyarakat	OB	Rp 3.500.000
	s. Petugas E-Monitoring DAK	OB	Rp 1.000.000
	t. Petugas Penyiar Radio	OB	Rp 1.000.000
	u. Petugas Pemantau Barang Pokok	OB	Rp 1.500.000
	v. Pembantu Teknis Pelayanan Tera/Tera Ulang	OB	Rp 1.500.000
	w. Petugas Penyampaian SPPT PBB kepada Wajib Pajak	Lembar	Rp 800
	x. Petugas Desa/Kelurahan	Lembar	Rp 500
	y. Jasa Pengepakan	Perpaket	Rp 2.000
1.21	HONORARIUM PENILAIAN KOMPETENSI DAN POTENSI APARATUR SIPIL NEGARA		
	1.21.1 Metode Kompleks	Per Orang	Rp 6.211.000,00
	1.21.2 Metode Sedang	Per Orang	Rp 4.480.000,00
	1.21.3 Metode Sederhana	Per Orang	Rp 3.269.000,00
	1.21.4 Psikometri dan Wawancara	Per Orang	Rp 1.373.000,00
	1.21.5 Psikometri	Per Orang	Rp 1.105.000,00
1.22	HONORARIUM TIM KOORDINASI PENGADAAN TANAH		
	1.22.1 Ganti Kerugian Tanah sampai dengan Rp. 10 Miliar		
	a. Pengarah	OB/PAKET	Rp 2.000.000
	b. Ketua Merangkap Anggota	OB/PAKET	Rp 1.600.000

NO	URAIAN	SATUAN	HARGA
	c. Sekretaris Merangkap Anggota	OB/PAKET	Rp 1.300.000
	d. Anggota	OB/PAKET	Rp 1.100.000
	e. Tim Sekretariat	OB/PAKET	Rp 800.000
	1.22.2 Ganti Kerugian Tanah di atas Rp. 10 Miliar sampai dengan Rp. 50 Miliar		
	a. Pengarah	OB/PAKET	Rp 2.800.000
	b. Ketua Merangkap Anggota	OB/PAKET	Rp 2.400.000
	c. Sekretaris Merangkap Anggota	OB/PAKET	Rp 1.900.000
	d. Anggota	OB/PAKET	Rp 1.600.000
	e. Tim Sekretariat	OB/PAKET	Rp 900.000
	1.22.3 Ganti Kerugian Tanah di atas Rp. 50 Miliar		
	a. Pengarah	OB/PAKET	Rp 4.200.000
	b. Ketua Merangkap Anggota	OB/PAKET	Rp 3.700.000
	c. Sekretaris Merangkap Anggota	OB/PAKET	Rp 2.900.000
	d. Anggota	OB/PAKET	Rp 2.400.000
	e. Tim Sekretariat	OB/PAKET	Rp 1.000.000
2	STANDAR UANG LEMBUR		
2.1	LEMBUR PNS		
	2.1.1 GOLONGAN I	OJ	Rp 25.000
	2.1.2 GOLONGAN II	OJ	Rp 30.000
	2.1.3 GOLONGAN III	OJ	Rp 40.000
	2.1.4 GOLONGAN IV	OJ	Rp 50.000
2.2	LEMBUR NON PNS		
	2.2.1 SD/SMP	OJ	Rp 20.000
	2.2.2 SMA/D-I/D-II	OJ	Rp 25.000
	2.2.3 S-1/D-III/D-IV	OJ	Rp 30.000
	2.2.4 S2	OJ	Rp 35.000
	2.2.5 UANG MAKAN LEMBUR (MINIMAL 2 JAM LEMBUR BERTURUT-TURUT)	OK	Rp 30.000
2.1	LEMBUR PPPK		
	2.3.1 KELAS I - VII	OJ	Rp 30.000
	2.3.2 KELAS VIII - X	OJ	Rp 40.000
3	STANDAR MAKANAN DAN MINUMAN		
3.1	KEGIATAN HARIAN/RAPAT/SOSIALISASI/BIMBINGAN TEKNIS DAN SEJENISNYA		
	3.1.1 Makan	OK	Rp 30.000
	3.1.3 Snack	OK	Rp 10.000
3.2	PELAYANAN/JAMUAN TAMU		
	3.2.1 Tamu Biasa/Lokal		
	a. Makan Box/Kotak	OK	Rp 45.000
	b. Makan Prasmanan	OK	Rp 60.000
	c. Snack	OK	Rp 25.000
	3.2.2. Tamu Provinsi/Muspida/Pejabat Eselon II		
	a. Makan Box/Kotak	OK	Rp 45.000
	b. Makan Prasmanan	OK	Rp 65.000
	c. Snack	OK	Rp 25.000
	d. Makan Prasmanan (Hotel/Wisma/Restoran/Rumah Makan)		
	Hotel Bintang 4	OK	Rp 135.000
	Hotel Bintang 3	OK	Rp 100.000
	Hotel Bintang 2	OK	Rp 70.000
	Wisma	OK	Rp 70.000
	Restoran	OK	Rp 125.000
	Rumah Makan	OK	Rp 90.000
	3.2.3 Tamu Nasional / Internasional / Kenegaraan / Pejabat Negara / Tamu Pusat / Eselon I		
	a. Makan Box/Kotak	OK	Rp 50.000
	b. Makan Prasmanan	OK	Rp 80.000
	c. Snack	OK	Rp 30.000
	d. Makan Prasmanan (Hotel/Wisma/Restoran/Rumah Makan)		
	Hotel Bintang 4	OK	Rp 135.000
	Hotel Bintang 3	OK	Rp 100.000
	Hotel Bintang 2	OK	Rp 80.000
	Wisma	OK	Rp 80.000
	Restoran	OK	Rp 125.000
	Rumah Makan	OK	Rp 90.000
3.3	KEGIATAN TRAINING		
	3.3.1. Makan Box/Kotak	OK	Rp 25.000
	3.3.2. Makan Prasmanan	OK	Rp 35.000
	3.3.3. Snack	OK	Rp 7.500

NO	URAIAN	SATUAN	HARGA
3.4	KEGIATAN FASILITASI PENYELENGGARAAN AKTIVITAS RAMADHAN/KEGIATAN KEAGAMAAN		
	3.4.1. Makan Box/Kotak	OK	Rp 30.000
	3.4.2. Makan Prasmanan	OK	Rp 40.000
	3.4.3. Snack	OK	Rp 10.000
3.5	KEGIATAN RESES		
	3.5.1 Makan Box/Kotak	OK	Rp 30.000
	3.5.2 Snack	OK	Rp 7.500
4	KONTRIBUSI ASOSIASI		
4.1	4.1.1 Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI)	Tahun	Rp 25.000.000
4.2	4.1.2 Asosiasi Forum Sekretaris Daerah Seluruh Indonesia (FORSEDASI)	Tahun	Rp 10.000.000
5	SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN		
	5.1 SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN GEDUNG ATAU BANGUNAN DALAM NEGERI		
	5.1.1 Gedung Bertingkat	M2/Tahun	Rp 201.000
	5.1.2 Gedung Tidak Bertingkat	M2/Tahun	Rp 136.000
	5.1.3 Halaman Gedung/Bangunan Kantor	M2/Tahun	Rp 11.000
	5.2. SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS		
	5.2.1 Satuan Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Pejabat		
	a. Kepala Daerah/Ketua DPRD	Unit/Tahun	Rp 41.900.000
	b. Anggota DPRD	Unit/Tahun	Rp 41.000.000
	c. Pejabat Eselon II	Unit/Tahun	Rp 38.750.000
	5.2.2. Satuan Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional		
	a. Roda Empat	Unit/Tahun	Rp 34.160.000
	b. Double Gardan	Unit/Tahun	Rp 36.360.000
	c. Roda Dua	Unit/Tahun	Rp 3.760.000
	5.2.3. Satuan Biaya Pemeliharaan Operasional Dalam Lingkungan Kantor		
	Roda 6 dan Speed Boat		
	a. Operasional dalam Lingkungan Kantor	Unit/Tahun	Rp 9.750.000
	b. Roda Enam	Unit/Tahun	Rp 37.110.000
	c. Speed Boat	Unit/Tahun	Rp 20.240.000
	5.3 SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN SARANA KANTOR		
	5.3.1 Inventaris Kantor	Pegawai/Tahun	Rp 80.000
	5.3.2 Komputer Server (Mainframe)	Unit/Tahun	Rp 2.500.000
	5.3.3 Personal Computer/ Notebook	Unit/Tahun	Rp 730.000
	5.3.4 Printer	Unit/Tahun	Rp 690.000
	5.3.5 AC Split	Unit/Tahun	Rp 610.000
	5.3.6 AC Standing	Unit/Tahun	Rp 850.000
	5.3.7 Genset lebih kecil dari 50 KVA	Unit/Tahun	Rp 7.190.000
	5.3.8 Genset 75 KVA	Unit/Tahun	Rp 8.640.000
	5.3.9 Genset 100 KVA	Unit/Tahun	Rp 10.150.000
	5.3.10 Genset 125 KVA	Unit/Tahun	Rp 10.780.000
	5.3.11 Genset 150 KVA	Unit/Tahun	Rp 13.260.000
	5.3.12 Genset 175 KVA	Unit/Tahun	Rp 14.810.000
	5.3.13 Genset 200 KVA	Unit/Tahun	Rp 15.850.000
	5.3.14 Genset 250 KVA	Unit/Tahun	Rp 16.790.000
	5.3.15 Genset 275 KVA	Unit/Tahun	Rp 17.760.000
	5.3.16 Genset 300 KVA	Unit/Tahun	Rp 20.960.000
	5.3.17 Genset 350 KVA	Unit/Tahun	Rp 22.960.000
	5.3.18 Genset 450 KVA	Unit/Tahun	Rp 25.620.000
	5.3.19 Genset 500 KVA	Unit/Tahun	Rp 31.770.000

- Keterangan :
- Pada hari kerja batasan waktu lembur maksimal 3 (tiga) jam sehari atau 14 (empat belas) jam dalam seminggu, sedangkan pada hari libur dapat melebihi 3 (tiga) jam sehari disesuaikan kewajaran dan volume pekerjaan. Dikecualikan ada beberapa kegiatan dapat melebihi batasan waktu lembur seperti tersebut diatas yaitu : Kegiatan penyusunan RKPD, penyusunan KUA dan PPAS, penyusunan anggaran dan penyusunan laporan keuangan maksimal 8 (delapan) jam sehari selama 22 (dua puluh dua) hari kerja dalam sebulan, penyusunan penerimaan pegawai dan Penilaian Angka Kredit (PAK) maksimal 6 (enam) jam sehari selama 12 (dua belas) hari kerja dalam sebulan, pengelolaan penggajian dan Penatausahaan BUD maksimal 6 (enam) jam sehari selama 12 (dua belas) hari kerja dalam sebulan.
 - Uang makan lembur (minimal 2 jam lembur berturut-turut)
 - Pada hari libur tarif uang lembur di hitung 200% dari tarif lembur hari kerja
 - Ketentuan pembentukan tim pelaksana kegiatan dan sekretariat tim pelaksana kegiatan yang dapat diberikan honorarium sebagai berikut:
 - Mempunyai keluaran (*ouput*) jelas dan terukur;
 - Bersifat koordinatif untuk tim pemerintah daerah:
 - Dengan mengikutsertakan instansi pemerintah di luar pemerintah daerah yang bersangkutan untuk tim yang ditandatangani oleh kepala daerah; atau
 - Antar satuan kerja perangkat daerah untuk tim yang ditandatangani oleh
 - Bersifat temporer dan pelaksanaan kegiatannya perlu diprioritaskan;
 - Merupakan tugas tambahan atau perangkapan fungsi bagi yang bersangkutan di luar tugas dan fungsi sehari hari;
 - Dilakukan secara selektif, efektif dan efisien.

5. Ketentuan pemberian honorarium tim pelaksana kegiatan dan sekretariat tim pelaksana kegiatan sesuai klasifikasi pengaturan jumlah honorarium yang diterima. Kabupaten Mempawah termasuk dalam klasifikasi I sehingga jumlah
 - a. Pejabat Eselon II sebanyak 2 tim.
 - b. Pejabat Eselon III sebanyak 3 tim
 - c. Pejabat Eselon IV, pelaksana dan pejabat fungsional sebanyak 5 tim.
6. Ketentuan pemberian honorarium Pengadaan Barang / Jasa
Honorarium Pejabat Pengadaan Barang / Jasa diberikan kepada Aparatur Sipil Negara yang diangkat oleh Pengguna / Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang / Jasa diberikan kepada kelompok kerja pemilihan pengadaan; Pejabat Pengadaan Barang / Jasa dan/atau anggota Kelompok Kerja Pemilihan hanya dapat diberikan paling banyak satu
7. Ketentuan pemberian Honorarium Narasumber atau Pembahas sebagai berikut:
 - a. satuan jam yang digunakan dalam pemberian honorarium narasumber atau pembahas adalah 60 (enam puluh) menit, baik dilakukan secara panel maupun individual.
 - b. narasumber atau pembahas berasal dari:
 - 1). Luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara atau masyarakat; atau
 - 2). Dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara dan/atau masyarakat.
 - c. dalam hal narasumber atau pembahas tersebut berasal dari satuan kerja perangkat daerah penyelenggara, maka diberikan honorarium sebesar 50% (lima puluh persen) dari honorarium narasumber/pembahas.
8. Ketentuan pemberian Honorarium Penyelenggara Kegiatan Pendidikan dan
 - a. Honorarium penceramah dapat diberikan kepada penceramah yang memberikan wawasan pengetahuan dan/atau sharing experience sesuai dengan keahliannya kepada peserta pendidikan dan pelatihan pada kegiatan pendidikan dan pelatihan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1). Berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara atau masyar:
 - 2). Berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang peserta pendidikan dan pelatihan yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar perangkat daerah penyelenggara dan/atau masyarakat; atau
 - 3). dalam hal penceramah tersebut berasal dari satuan kerja perangkat daerah penyelenggara maka diberikan honorarium sebesar 50 % (lima puluh persen) dari honorarium penceramah.
 - c. Honorarium dapat diberikan kepada pengajar yang berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang kebutuhan pengajar tidak terpenuhi dari satuan kerja perangkat daerah penyelenggara.
 - d. Honorarium dapat diberikan kepada pengajar yang berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara, baik widyaiswara maupun pegawai lainnya. Bagi widyaiswara, honorarium diberikan atas kelebihan jumlah minimal jam tatap muka. Ketentuan jumlah minimal tatap muka sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
 - e. Honorarium penyusunan modul pendidikan dan pelatihan dapat diberikan kepada aparatur sipil negara atau pihak lain yang diberi tugas untuk menyusun modul untuk pelaksanaan pendidikan dan pelatihan berdasarkan surat keputusan kepala daerah. Pemberian Honorarium dimaksud berpedoman pada ketentuan sebagai berikut:
 - 1). bagi widyaiswara, honorarium dimaksud diberikan atas kelebihan minimal jam tatap muka widyaiswara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - 2). satuan biaya ini diperuntukkan bagi penyusunan modul pendidikan dan pelatihan baru atau penyempurnaan modul pendidikan dan pelatihan lama dengan persentase penyempurnaan substansi modul pendidikan dan pelatihan paling sedikit 50% (lima puluh persen).
9. Ketentuan pemberian honorarium penanggungjawab pengelola keuangan tidak dapat diberikan apabila melaksanakan tugas kurang dari 15 (lima belas) hari dalam satu bulan

6. SATUAN BIAYA PENDIDIKAN KEDINASAN

6.1. LUAR PROP. KALBAR

NO.	URAIAN	SATUAN	DIPLOMA III	SARJANA (S1)	PASCA SARJANA (S2)	SPELIALIS / PPGS
1	Biaya Keberangkatan		Rp 1.500.000	Rp 1.500.000	Rp 1.500.000	Rp 1.500.000
2	Biaya Pemulangan		Rp 1.500.000	Rp 1.500.000	Rp 1.500.000	Rp 1.500.000
3	Biaya Hidup	Tahun	Rp 7.200.000	Rp 9.000.000	Rp 10.800.000	Rp 18.000.000
4	Biaya Pemonudukan	Tahun	Rp 9.000.000	Rp 12.000.000	Rp 12.000.000	Rp 24.000.000
5	Biaya Olahraga dan Kesehatan	Bulan	Rp 500.000	Rp 500.000	Rp 500.000	Rp 1.000.000
6	Biaya Internet		Rp 1.750.000	Rp 2.500.000	Rp 3.000.000	Rp 3.500.000
7	Biaya Buku dan Literatur		Rp 2.000.000	Rp 3.000.000	Rp 4.000.000	Rp 9.000.000
8	Biaya Tunjangan Tugas Belajar	Bulan	Rp 1.000.000	Rp 1.250.000	Rp 1.500.000	Rp 3.000.000
9	Biaya Praktek Lapangan		Rp 1.000.000	Rp 3.000.000	Rp 5.000.000	Rp -
10	Biaya Penulisan Tugas Akhir/Skripsi/Tesis		Rp 1.250.000	Rp 3.000.000	Rp 5.000.000	Rp -
11	Biaya Penelitian/Riset *)		Rp 1.500.000	Rp 2.000.000	Rp 4.000.000	Rp -
12	Biaya KKN		Rp -	Rp 2.500.000	Rp -	Rp -
13	Biaya Seminar (/ thn)		Rp 700.000	Rp 1.200.000	Rp 2.500.000	Rp 5.000.000
14	Biaya Wisuda		Rp 1.000.000	Rp 1.200.000	Rp 2.000.000	Rp 2.000.000
15	Biaya Pratikum / Tahun		Rp 1.000.000	Rp 1.500.000	Rp 3.000.000	Rp 5.000.000
16	Biaya Kelengkapan Teknik		Rp 700.000	Rp 700.000	Rp 700.000	Rp -
17	Biaya Pembuatan Laporan		Rp 750.000	Rp -	Rp -	Rp -
18	Toefl/TPA		Rp -	Rp -	Rp 1.000.000	Rp -
19	Transport Lokal (/bulan)		Rp -	Rp -	Rp -	Rp 500.000
20	Biaya Karya Ilmiah/ Kursus Wajib (/ thn)		Rp -	Rp -	Rp -	Rp 10.000.000
21	Ujian Nasional		Rp -	Rp -	Rp -	Rp 5.000.000
22	Pengembangan Kolegium (/ thn)		Rp -	Rp -	Rp -	Rp 1.000.000
23	Bantuan Tubel Non APBD		Rp 10.000.000	Rp 15.000.000	Rp 25.000.000	Rp 75.000.000

6.2. DALAM PROP. KALBAR

NO.	URAIAN	SATUAN	DIPLOMA III	SARJANA (S1)	PASCA SARJANA (S2)	SPELIALIS / PPGS
1	Biaya Keberangkatan		Rp 500.000	Rp 500.000	Rp 500.000	
2	Biaya Pemulangan		Rp 500.000	Rp 500.000	Rp 500.000	
3	Biaya Hidup	Tahun	Rp 3.000.000	Rp 4.000.000	Rp 5.000.000	
4	Biaya Pemonudukan	Tahun	Rp 6.000.000	Rp 6.000.000	Rp 7.000.000	
5	Biaya Orkes	Bulan	Rp 500.000	Rp 500.000	Rp 500.000	
6	Biaya Internet		Rp 1.750.000	Rp 2.500.000	Rp 3.000.000	
7	Biaya Buku		Rp 2.000.000	Rp 3.000.000	Rp 4.000.000	
8	Biaya Tunjangan Tugas Belajar	Bulan	Rp 1.000.000	Rp 1.250.000	Rp 1.500.000	
9	Biaya Praktek Lapangan		Rp 1.000.000	Rp 3.000.000	Rp 5.000.000	
10	Biaya Penulisan Tugas Akhir/Skripsi/Tesis		Rp 1.250.000	Rp 3.000.000	Rp 5.000.000	
11	Biaya Penelitian/Riset		Rp 1.500.000	Rp 2.000.000	Rp 4.000.000	
12	Biaya KKN		Rp -	Rp 2.500.000	Rp -	
13	Biaya Seminar		Rp 700.000	Rp 1.200.000	Rp 2.500.000	
14	Biaya Wisuda		Rp 1.000.000	Rp 1.200.000	Rp 2.000.000	
15	Biaya Praktikum		Rp 1.000.000	Rp 1.500.000	Rp 3.000.000	
16	Biaya Kelengkapan Teknik		Rp 700.000	Rp 700.000	Rp 700.000	
17	Biaya Pembuatan Laporan		Rp 750.000	Rp -	Rp -	
18	Toefl		Rp -	Rp -	Rp 1.000.000	
19	Izin Belajar		Rp 2.500.000	Rp 5.000.000	Rp 7.500.000	

Keterangan :

- Bantuan Tugas Belajar Non APBD untuk S3 sebesar Rp.75.000.000,00
- Mengenai Bantuan Wajib (SPP dan lainnya) disesuaikan dengan ketentuan dari masing-masing Perguruan Tinggi.
- Bantuan biaya penunjang praktek lapangan untuk semua jenjang jenis pendidikan PNS Tubel dana APBD Kab.Mempawah maksimal Rp.20.000.000,00
 - *) Biaya Penelitian/Riset dibayarkan per Paket untuk menunjang kegiatan Tugas akhir Pendidikan, dan untuk Tugas Belajar yang memilih keahlian khusus/konsentrasi tertentu, bantuan biaya pratikum disesuaikan dengan biaya kondisi yang sesungguhnya, misalnya untuk praktik Ilmu Tanah yang memerlukan biaya observasi dan sejenisnya dan dibayarkan pada Kegiatan Tugas Akhir
- Bantuan lainnya diluar bantuan penunjang diatas diajukan melalui proposal diketahui oleh perguruan tinggi yang bersangkutan
- Bantuan biaya penunjang pendidikan diberikan secara lumpsom
- Biaya seleksi tugas belajar sesuai dengan ketentuan dari perguruan tinggi masing-masing, sedangkan biaya transportasi, penginapan dan uang harian dibayarkan melalui rekening perjalanan dinas sesuai standar perjalanan dinas

7. BIAYA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN APARATUR

7.1 DIKLAT STRUKTURAL

NO	URAIAN	SATUAN	TINGKAT PENDIDIKAN DAN LATIHAN (DIKLAT)		
			DIKLAT PIM IV / PKP	DIKLAT PIM III / PKA	DIKLAT PIM II / PKN TK II
1.	Uang Saku Peserta (perhari)	per hari	Rp 150.000	Rp 200.000	Rp 250.000
2.	Biaya Keperluan Diklat:				
	1 Biaya ATK/Fotocopy		Rp 2.000.000	Rp 2.000.000	Rp 2.000.000
	2 Olahraga dan Kesehatan		Rp 1.500.000	Rp 2.000.000	Rp 3.000.000
	3 Pakaian Olahraga		Rp 1.000.000	Rp 1.000.000	Rp 1.000.000
	4 Pakaian Jas		Rp 2.000.000	Rp 2.500.000	Rp 3.500.000
	5 Studi Lapangan		Rp 2.000.000	Rp 2.000.000	Rp 2.000.000
	6 Laporan Proyek Perubahan		Rp 5.000.000	Rp 8.000.000	Rp 10.000.000
	7 TOEFL		Rp 1.500.000	Rp 1.500.000	Rp 1.500.000
	8 Biaya Laundry		Rp 750.000	Rp 750.000	Rp 750.000
	9 Ladies Programme				Rp 7.500.000
3.	Honor Mentor Peserta (per peserta diklat)	per peserta Diklat	Rp 2.500.000	Rp 3.000.000	Rp 3.500.000

Keterangan :

1. Besaran biaya kontribusi disesuaikan dengan ketentuan penyelenggara
2. Uang saku diberikan kepada peserta selama mengikuti diklat (on dan off kampus)
3. Biaya keperluan diklat lainnya yang belum diatur dalam peraturan ini dapat diberikan sesuai kebutuhan
4. Biaya transportasi dibayarkan melalui rekening perjalanan dinas sesuai standar perjalanan dinas

7.2 DIKLAT TEKNIS FUNGSIONAL

NO	URAIAN	SATUAN	TEMPAT DIKLAT		KETERANGAN
			DI KALBAR	DILUAR PROPINSI	
1.	Transportai/PP *)	Pulang Pergi			*) Sesuai Standar Biaya Perjalanan Dinas
2.	Uang Harian *) (Diklat Offline/Luring atau Online/Daring)	Per Hari			
3.	Bantuan Keperluan Diklat (rincian sesuai kebutuhan jenis diklat)	Per Paket	Rp 1.500.000	Rp 1.500.000	

Keterangan :

1. Besaran biaya kontribusi disesuaikan dengan ketentuan penyelenggara
2. Uang Harian diberikan perhari dan terhitung sehari sebelum dan sehari sesudah pelaksanaan kegiatan
3. Biaya transportasi dibayarkan melalui rekening perjalanan dinas sesuai standar perjalanan dinas
4. Bagi Kegiatan Diklat Teknis Fungsional yang biaya penginapan tidak ditanggung oleh penyelenggara dan/atau tidak termasuk biaya kontribusi, dibayarkan melalui biaya penginapan pada rekening perjalanan dinas sesuai standar perjalanan dinas pada
5. Penyediaan Kode Rekening Pengembangan Sumber Daya Manusia pada pos Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia khususnya pada sub kegiatan Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN diperuntukkan bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mempawah
6. Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana dimaksud pada poin a yang berkualifikasi pendidikan seperti antara lain : Pendidikan dan Pelatihan Teknis/Bimbingan Teknis Perencanaan, Keuangan, Kearsipan, Pengairan dan sejenisnya
7. Sedangkan kegiatan pengembangan sumber daya manusia diluar kualifikasi pendidikan seperti antara lain Seminar, Lokakarya, Simposium, Sosialisasi, In House Training dan sejenisnya menggunakan rekening pengembangan sumber daya manusia pada pos Satuan Kerja masing-masing

7.3 DIKLAT PRAJABATAN/PELATIHAN DASAR CPNS

NO	URAIAN	SATUAN	JUMLAH	KETERANGAN
1.	Transportasi *)	Pulang Pergi		*) Sesuai standar biaya perjalanan dinas
2.	Uang Saku Peserta	per hari	Rp 75.000	
3.	Honor Mentor peserta	per peserta diklat	Rp 2.000.000	

Keterangan :

1. Besaran biaya kontribusi disesuaikan dengan ketentuan penyelenggara
2. Uang saku diberikan kepada peserta selama mengikuti diklat (on dan off kampus)
3. Biaya transportasi dibayarkan melalui rekening perjalanan dinas sesuai standar perjalanan dinas

7.4 UJI KOMPETENSI JABATAN

1. Besaran biaya kontribusi disesuaikan dengan ketentuan penyelenggara
2. Biaya transportasi, akomodasi dan uang harian dibayarkan melalui rekening perjalanan dinas sesuai standar perjalanan dinas

7.5 BIAYA PENINGKATAN SUMBER DAYA APARATUR (SOSIALISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN) YANG BERADA PADA MASING-MASING SKPD, PENGGUNAANNYA DIATUR SEBAGAI BERIKUT:

1. Uang transport pergi pulang, angkutan setempat, dan uang saku disesuaikan dengan standar perjalanan dinas
2. Khusus biaya penginapan dan makan termasuk dalam uang setoran/kontribusi
3. Besaran uang setoran/kontribusi disesuaikan dengan masing-masing kegiatan yang ditetapkan oleh penyelenggara
4. Bagi Kegiatan Peningkatan Sumber Daya Aparatur yang biaya penginapan tidak ditanggung oleh penyelenggara dan/atau tidak termasuk biaya kontribusi, dibayarkan melalui biaya penginapan pada rekening berkenaan sesuai standar perjalanan dinas pada kegiatan dimaksud

8. UPAH DAN JASA

NO.	KODE BARANG	URAIAN	NOMOR BARANG	MERK, TIPE, UKURAN	SATUAN	HARGA
		Upah Jahit		Belapis	Buah	Rp 464.204
		Upah Jahit		Biasa	Buah	Rp 311.315
		Sewa Pompa Wilayah I		Sewa Pompa Ready Mix (Min. 100 M³)	M³	Rp 50.850
		Sewa Pompa Wilayah II		Sewa Pompa Ready Mix (Min. 100 M³)	M³	Rp 51.980
		Sewa Pompa Wilayah III		Sewa Pompa Ready Mix (Min. 100 M³)	M³	Rp 56.500
		Sewa Alat Wilayah I		Sewa Alat Untuk Pengelasan	Set	Rp 118.650
		Sewa Alat Wilayah II		Sewa Alat Untuk Pengelasan	Set	Rp 133.340
		Sewa Alat Wilayah III		Sewa Alat Untuk Pengelasan	Set	Rp 144.640
		Mandor Lapangan	L 04		Hari	Rp 190.000
		Mekanik	L 07		Hari	Rp 165.000
		Mekanik Pembantu	L 07		Hari	Rp 140.000
		Kepala Tukang	L 03		Hari	Rp 170.000
		Tukang	L 01		Hari	Rp 140.000
		Operator Terlatih *)	L 14b		Hari	Rp 170.000
		Operator Kurang Terlatih **)	L 08		Hari	Rp 140.000
		Pembantu Operator	L 09		Hari	Rp 120.000
		Supir Material / Truck	L 10		Hari	Rp 150.000
		Supir Personil	L 10		Hari	Rp 135.000
		Pembantu Supir / Kernet	L 11		Hari	Rp 110.000
		Buruh Lapangan Terlatih	L 106		Hari	Rp 150.000
		Buruh Lapangan Agak Terlatih	L 103		Hari	Rp 120.000
		Buruh Lapangan Tak Terlatih	L 101		Hari	Rp 100.000
		Penjaga Api	-		Hari	Rp 110.000
		Penjaga Malam	-		Hari	Rp 115.000
		Sewa alat untuk pengelasan listrik Wilayah I			Set/hari	Rp 110.000
		Sewa alat untuk pengelasan listrik Wilayah II			Set/hari	Rp 122.100
		Sewa alat untuk pengelasan listrik Wilayah III			Set/hari	Rp 124.652
		Sewa kualiti + angkutan Wilayah I			Set/hari	Rp 110.000
		Sewa kualiti + angkutan Wilayah II			Set/hari	Rp 130.000
		Sewa kualiti + angkutan Wilayah III			Set/hari	Rp 145.000

- Keterangan :**
- 1. Operator sudah biasa dan terampil mengoperasikan jenis peralatan berat misal : bulldozer, gerader, wheel, loader, asphalt finisher yang agak ringan (steel whwsled rooler, stamper, concrete mixer/ mesinpengaduk beton
 - 2. Harga yang masuk wilayah I adalah Kec. Sungai kunyit, Hilir, timur, pinyuh, kec. segedong, jongkat dan daerah lain yang memiliki karaktersitik wilayah yang mempengaruhi harga satuan
 - Untuk wilayah II kec. Anjongan, toho , sadaniang dan daerah lain yang memiliki karakteristik wilayah yang mempengaruhi harga satuan
 - Untuk wilayah III kec. Mpw timur, desa sejegi (dusun selayar), kec. sadaniang (suak barangan, desa ansiap, dan Bunbun, Segedong Desa Peniti Dalam II dan daerah lain yang memiliki karakteristik wilayah yang mempengaruhi harga satuan

9. JASA PEKERJAAN

NO	GOLONGAN	KELOMPOK	SUB KELOMPOK	NO	MERK, TIPE, UKURAN	SATUAN	TARIF
1	JASA PEKERJAAN	Servis	1. Ganti Mesin Kompresor	1	0,5 PK s/d 3/4 PK	Unit	Rp 1.180.850
				2	1,5 PK	Unit	Rp 3.666.850
				3	2 PK	Unit	Rp 4.536.950
				4	2,5 PK	Unit	Rp 4.972.000
				5	3 PK	Unit	Rp 6.215.000
				6	5 PK	Unit	Rp 9.840.492
			2 Hamaflek	1	uk.1/4"	Unit	Rp 45.087
				2	uk.3/3"	Unit	Rp 57.517
				3	uk.5/8"	Unit	Rp 69.947
				4	uk.3/4"	Unit	Rp 80.795
				5	uk.1"	Unit	Rp 93.225
			3. Injection Liquid Compresor	1	AC uk.0,5 PK s/d 2 PK/300 ml	Unit	Rp 31.075
				2	AC uk.2,5 PK s/d 3 PK/300ml	Unit	Rp 31.075
				3	AC uk.5 PK s/d 8 PK/300ml	Unit	Rp 31.075
			4. Isi Freon	1	AC Split,Window uk.0,5 PK S/D 1 PK	Unit	Rp 186.450
				2	AC Split,Window uk.1,5 PK S/D 2 PK	Unit	Rp 273.460
				3	AC Duduk uk.0,5 PK s/D 1 PK	Unit	Rp 559.350
				4	AC Cassette uk.1,5 PK s/d 3 PK	Unit	Rp 994.400
				5	AC Celiling uk.1,5 PK s/d 3 PK	Unit	Rp 994.400
				6	AC Packaged uk.3 PK	Unit	Rp 683.650
				7	AC Packaged uk.5 PK	Unit	Rp 994.400
			5. Kabel Listrik NYM	1	uk.3 X 2,5 mm	M2	Rp 40.228
				2	uk.3 X 4 mm	M2	Rp 65.088
				3	uk.4 X2,5 mm	M2	Rp 52.658
			6. Komponen / Spare Part AC	1	Starting Capassitor 15 Uf	Unit	Rp 223.740
				2	Starting Capassitor 20 Uf	Unit	Rp 238.317
				3	Starting Capassitor 25 Uf	Unit	Rp 248.600
				4	Starting Capassitor 30 Uf	Unit	Rp 267.245
				5	Starting Capassitor 35 Uf	Unit	Rp 285.890
				6	Starting Capassitor 40 Uf	Unit	Rp 310.750
				7	Starting Capassitor 50-60 Uf	Unit	Rp 335.610
				8	Double Neple uk.1/4"	Unit	Rp 76.727
				9	Double Neple uk.3/8"	Unit	Rp 89.157
				10	Double Neple uk.1/2"	Unit	Rp 101.587
				11	Double Neple uk.5/8"	Unit	Rp 113.452
				12	Double Neple uk.3/4"	Unit	Rp 113.452
				13	Relay Omron Split	Unit	Rp 397.760
				14	Neple Pentil Pengisian uk.1/4"	Unit	Rp 76.727
				15	Bearing Indoor AC	Unit	Rp 136.730
				16	Bearing Outdoor AC	Unit	Rp 163.172
				17	Relay Contactor AC Split	Unit	Rp 385.330
				18	Relay Over AC Cassette	Unit	Rp 497.200
				19	Relay Over AC Split	Unit	Rp 323.180
				20	Relay Omron / Relay Contractor	Unit	Rp 560.932
				21	Overloud Protector	Unit	Rp 188.032
				22	Overloud Contactor	Unit	Rp 807.950
				23	Thermistor Single	Unit	Rp 310.750
				24	Thermistor Double	Unit	Rp 372.900
				25	Magnetig Contractor	Unit	Rp 807.950
				26	Magnetig Contractor Kecil (2,5 PK)	Unit	Rp 497.200
				27	Fan Capasitor	Unit	Rp 263.177
				28	Timer Omron	Unit	Rp 497.200
				29	Timer Switch	Unit	Rp 348.831
				30	Thermostat	Unit	Rp 312.332
				31	Trafo PCB AC	Unit	Rp 273.460

NO	GOLONGAN	KELOMPOK	SUB KELOMPOK	NO	MERK, TIPE, UKURAN	SATUAN	TARIF
				32	Stootz/ MCB AC (10A,20A)	Unit	Rp 102.943
				33	No Fuse Breaker 30 A	Unit	Rp 563.644
				34	No Fuse Breaker 85 A / 100 A	Unit	Rp 1.118.700
				35	Gulung Dynamo Indoor AC Packaged	Unit	Rp 683.650
				36	Ganti Pipa Capillary AC Split,Window	Unit	Rp 156.166
			7. Ongkos Bongkar AC	1	AC Split,Window,Duduk uk.0,5 PK s/d 1 PK	Unit	Rp 186.450
				2	AC Split,Window,Duduk uk.1,5 PK s/d 2 PK	Unit	Rp 193.456
				3	AC Cassette / Ceiling	Unit	Rp 259.674
				4	AC Packaged uk.3 PK	Unit	Rp 316.965
				5	AC Packaged uk.5 PK	Unit	Rp 316.965
			8. Ongkos Bongkar Pasang	1	AC Split,Window,Duduk uk.0,5 PK s/d 1 PK	Unit	Rp 316.965
				2	AC Split,Window,Duduk uk.1,5 PK s/d 2 PK	Unit	Rp 316.965
			9. Ongkos Pemasangan AC	1	AC Split,Window,Duduk uk.0,5 PK s/d 1 PK	Unit	Rp 189.953
				2	AC Split,Window,Duduk uk.1,5 PK s/d 2 PK	Unit	Rp 189.953
				3	AC Cassette / Ceiling	Unit	Rp 248.600
				4	AC Packaged uk.3 PK	Unit	Rp 310.750
				5	AC Packaged uk.5 PK	Unit	Rp 310.750
			10. Pemeliharaan tempat parkir	1	-	M2	Rp 138.877
			11. Pemindahan Lokasi AC	1	AC Split, Window, Duduk uk.0,5 PK s/d 1 PK	Unit	Rp 312.897
				2	AC Split,Window,Duduk uk.1,5 PK s/d 2 PK	Unit	Rp 312.897
				3	AC Cassette / Ceiling	Unit	Rp 372.900
				4	AC Packaged uk.3 PK	Unit	Rp 435.050
				5	AC Packaged uk.5 PK	Unit	Rp 435.050
			12. Perlengkapan AC	1	Rangka Besi Dudukan Outdoor Unit	Set	Rp 248.600
				2	Rangka Kayu Ulin untuk fondasi Outdoor AC	Set	Rp 391.545
			13. Pipa Paralon	1	(Tebal) + Elbow + Lem uk.5/8"	Meter	Rp 63.732
				2	(Tebal) + Elbow + Lem uk.1/2"	Meter	Rp 82.603
				3	(Tebal) + Elbow + Lem uk.3/4"	Meter	Rp 100.005
				4	(Tebal) + Elbow + Lem uk.1"	Meter	Rp 118.085
			14. Pipa Tembaga AC + Hamaflek	1	0,5 PK s/d 1 PK	Meter	Rp 156.957
				2	1,5 PK	Meter	Rp 186.450
				3	2 PK s/d 2,5 PK	Meter	Rp 217.525
				4	3 PK	Meter	Rp 248.600
				5	5 PK	Meter	Rp 285.890
			15. Sedot WC.		Nembak	1 kali	Rp 559.350
					Nembak + sedot	1 kali	Rp 807.950
			16. Service AC	1	(Menggunakan Shampo Khusus AC) 1 x service AC Split,Window uk.0,5 PK s/ d 1 PK	Unit	Rp 99.440
				2	(Menggunakan Shampo Khusus AC) 1 x service AC Split,Window uk.1,5 PK s/ d 2,5 PK	Unit	Rp 126.447

NO	GOLONGAN	KELOMPOK	SUB KELOMPOK	NO	MERK, TIPE, UKURAN	SATUAN	TARIF
				3	(Menggunakan Shampo Khusus AC) 1 x service AC Duduk uk.0,5 PK s/D 1 PK	Unit	Rp 141.024
				4	(Menggunakan Shampo Khusus AC) 1 x service AC Duduk uk.1,5 PK s/D 2,5 PK	Unit	Rp 141.024
				5	(Menggunakan Shampo Khusus AC) 1 x service AC Cassette uk.1,5 PK s/d 3 PK	Unit	Rp 376.629
				6	(Menggunakan Shampo Khusus AC) 1 x service AC Celiling uk.1,5 PK s/d 3 PK	Unit	Rp 376.629
				7	(Menggunakan Shampo Khusus AC) 1 x service AC Packaged uk.3 PK	Unit	Rp 376.629
				8	(Menggunakan Shampo Khusus AC) 1 x service AC Packaged uk.5 PK	Unit	Rp 439.344
			17. Tambahan Isi Freon Full	1	Isi Freon Full AC Split,Window uk.0,5 PK S/D 1 PK	Unit	Rp 131.306
				2	Isi Freon Full AC Split,Window uk.1,5 PK S/D 2 PK	Unit	Rp 148.595
				3	Isi Freon Full AC Duduk uk.0,5 PK s/D 1 PK	Unit	Rp 355.159
				4	Isi Freon Full AC Cassette uk.1,5 PK s/d 3 PK	Unit	Rp 542.852
				5	Isi Freon Full AC Celiling uk.1,5 PK s/d 3 PK	Unit	Rp 542.852
				6	Isi Freon Full AC Packaged uk.3 PK	Unit	Rp 542.852
			18. Extra Pipa	1	Extra Pipa	M	Rp 90.400
				2	Extra Pipa	M	Rp 113.000
			19. Pengerjaan Barang Besi	1	Rangka Kanopy+atas	M2	Rp 621.500
				2	Teralis Bahan besi hitam	M2	Rp 339.000
				3		M2	Rp 395.500
			20. Ongkos pasang AC	1	2 PK, 3 PK, 5 PK	Unit	Rp 621.500
				2	Biaya Tambahan Pipa AC	Meter	Rp 62.150
				3	Biaya Pemasangan Instalasi L	Unit	Rp 124.300
			Catatan : Biaya instalasi tergantung tingkat kerumitan bangunan yang akan dipasang AC				
2.	Penterjemah		1. Bahasa Indonesia ke Inggris	1		Lembar	Rp 19.436
			2. Bahasa Indonesia ke Mandarin	2		Lembar	Rp 19.436
			3. Bahasa Inggris ke Indonesia	3		Lembar	Rp 19.436
			4. Bahasa Jepang ke Indonesia	4		Lembar	Rp 19.436
			5. Bahasa Jerman ke Indonesia	5		Lembar	Rp 19.436
			6. Bahasa Mandarin ke Indonesia	6		Lembar	Rp 19.436

10. JASA PENYEWAAN

KODE BARANG	URAIAN	KELOMPOK	SUB KELOMPOK	MERK, TIPE, UKURAN	SATUAN	TARIF
	JASA PENYEWAAN	SEWA KENDARAAN	Kendaraan roda 4	- Innova/sejenisnya (sopir,Bahan Bakar)	hari	Rp 1.595.334
			PP Siap Pakai / Hari	- Avanza/sejenisnya (sopir,Bahan Bakar)	hari	Rp 1.325.942
				- Pick Up Garnd Max/Sejenisnya (Sopir, Bakar)	hari	Rp 745.800
			Kendaraan roda 4	Avanza (1500 cc)	hari	Rp 435.050
			siap pakai/ hari	Innova (1500 cc - 2000 cc)	hari	Rp 559.350
				Fortuner (> 2000 cc)	hari	Rp 683.650
			Kendaraan roda 2	Motor (Matic/Manual)	hari	Rp 226.000
			BUS Besar (Kota Pontianak/ Kubu Raya/ Kota Singkawang/ Bengkayang)		M2 Per Hari	Rp 5.500.000
			BUS Besar (Kapas Hulu / Kayong Utara / Ketapang)		M2 Per Hari	Rp 9.000.000
		SEWA PERLENGKAPAN ACARA	TENDA, KURSI, SOUND SYSTEM, DAN SEWA MOBIL PICKUP	VITARIA		
				a. Tenda / Kain Dekorasi	Ukuran 6 X 6	Rp 745.800
				b. Sound System	1 Set	Rp 1.491.600
				c. Kursi Plastik	Perbuah	Rp 3.729
				d. Kursi lipat	Perbuah	Rp 6.215
				e. Sewa Mobil Pickup	Perhari	Rp 300.000
				LINA		
				a. Tenda / Kain Dekorasi	Ukuran 6 X 6	Rp 745.800
				b. Kursi Plastik/ sarung	Perbuah	Rp 4.972
				c. Sound System	1 Set	Rp 1.491.600
				Sarung Kursi Plastik	lembar	Rp 1.243
				Sarung Kursi Futura	lembar	Rp 2.486
			Regging / Panggung	Ukuran 12 M x 8 M dan Kelengkapannya	Kegiatan	Rp 60.000.000
			Sound System	35.000 Watt	Kegiatan	Rp 40.000.000
		Sewa Pakaian Adat	Dayak	Dewasa	set	Rp 217.525
			Pakaian lengkap+ aksessoris	Anak-anak	set	Rp 155.375
			Melayu	Dewasa	set	Rp 217.525
			Pakaian lengkap+ aksessoris	Anak-anak	set	Rp 155.375
			Cina	Dewasa	set	Rp 217.525
			Pakaian lengkap+ aksessoris	Anak-anak	set	Rp 155.375
			Madura	Dewasa	set	Rp 217.525
			Pakaian lengkap+ aksessoris	Anak-anak	set	Rp 155.375
			Jawa	Dewasa	set	Rp 217.525
			Pakaian lengkap+ aksessoris	Anak-anak	set	Rp 155.375
		Sewa Aksessoris Pakaian Adat	Semua Etnis	Aksesoris Laki-laki	set	Rp 31.075
				Aksesoris Perempuan	set	Rp 93.225
		Biaya Servis Kendaraan Roda Empat	Biaya Servis Ringan	Meliputi cek busi, air aki, air radiator, saringan-saringan	1 x servis	Rp 186.450
		Biaya yang dicantumkan tidak termasuk penggantian item sperpart, serta berlaku untuk semua merk kendaraan				
			Biaya Servis Berat (Turun Mesin)	Avanza, Innova, Daihatsu, dan mobil dengan kapasitas dibawah 1500 cc	1x servis	Rp 3.666.850
				Fortuner, Hilux, dan mobil dengan kapasitas diatas 1500 cc	1x servis	Rp 6.152.850
		Biaya yang dicantumkan tidak termasuk penggantian item sperpart.				
		Biaya ongkos servise juga bisa meningkat dari harga standar tergantung kondisi kendaraan yang akan diservis				

KODE BARANG	URAIAN	KELOMPOK	SUB KELOMPOK	MERK, TIPE, UKURAN	SATUAN	TARIF	
			Ganti Oli Mesin	Merk : Top One	per liter	Rp	118.085
				Merk : Petronas	per liter	Rp	105.655
				Merk : Syntiun	per liter	Rp	111.870
				Merk : Idemitsu	per liter	Rp	102.548
				Merk : Mesran	per liter	Rp	52.206
			Oli Gardan	Merk : Shell	Liter	Rp	99.440
		ALAT BERAT	Alat Besar Darat	Sewa Tandem Roller 2,5 - 4 T/ hari (harga Pontianak)		Rp	452.000
				Sewa Tandem Roller 2,5 - 4 T/ hari (harga Mempawah)		Rp	621.500
				Ongkos Angkut alat		Rp	169.500

11 BIAYA PENYALURAN BANTUAN SOSIAL DAN BENCANA ALAM

NO	WILAYAH	BIAYA/KM	KETERANGAN	CATATAN
1	2.	3.	4.	5
1	Wilayah I	Rp. 17.000,-		
	Meliputi wilayah yang memiliki karakteristik dapat diakses langsung dan memiliki jarak yang relatif dekat serta waktu tempuh yang singkat kelokasi bencana alam/bansos	Biaya meliputi biaya angkut bantuan, biaya BBM kendaraan operasional	Biaya tidak termasuk uang makan dan uang transport relawan yang terjun kelapangan	Biaya dapat menyesuaikan kondisi medan yang dilalui untuk sampai ketitik bencana alam/bansos
2	Wilayah II	Rp. 15.300,-		
	Meliputi daerah yang memiliki karakteristik akses langsung tetapi memakan jarak tempuh dan waktu yang begitu lama untuk sampai kelokasi bencana alam/bansos	Biaya meliputi biaya angkut bantuan, biaya BBM kendaraan operasional	Biaya tidak termasuk uang makan dan uang transport relawan yang terjun kelapangan	
3	Wilayah III	Rp. 14.100,-		
	Meliputi daerah yang memiliki karakteristik belum memiliki akses langsung (memerlukan alat transportasi tambahan seperti perahu) serta memakan jarak tempuh dan waktu yang begitu lama untuk sampai kelokasi bencana alam/bansos	Biaya meliputi biaya angkut bantuan, biaya BBM kendaraan operasional	Biaya tidak termasuk uang makan dan uang transport relawan yang terjun kelapangan	
4	Biaya angkut penumpang perahu	Rp. 11.300 / orang		
	Biaya angkut barang disesuaikan dengan kapasitas perahu yang ada di lokasi bencana alam/bansos	Rp. 50.000 / 1 kali pengangkutan barang,	sesuai dengan kapasitas perahu diwilayah tempat kejadian bencana/bansos. Dan penyewaan perahu digunakan diwilayah yang memerlukan akses penyeberangan melalui jalur air	

12. ACUAN BIAYA LANGSUNG PERSONIL (REMUNERATION / BILLING RATE) UNTUK TENAGA AHLI SUB PROFESIONAL DAN TENAGA PENDUKUNG

NO	PERSONIL	HARGA SATUAN		KETERANGAN
SUB PROFESIONAL				
1	Asisten Ahli (Sub Professional Staff)	Rp	14.476.650	
2	Operator CAD/CAM	Rp	12.087.300	
3	Operator Sig	Rp	12.087.300	
4	Pemrogram Perangkat Lunak	Rp	14.476.650	
5	Pemrogram Basis Data	Rp	14.476.650	
6	Operator Basis Data	Rp	14.008.150	
7	Pemeliharaan Sistem	Rp	14.008.150	
8	Teknisi Jaringan Teknologi Informasi	Rp	14.008.150	
9	Administrator Web	Rp	14.008.150	
10	Desain Grafis	Rp	14.476.650	
11	Teknisi Perangkat Keras	Rp	12.087.300	
12	Fasilitator	Rp	12.087.300	
13	Inspektur	Rp	12.087.300	
14	Surveyor	Rp	12.087.300	
TENAGA PENDUKUNG				
1	Manajer Kantor	Rp	12.930.000	
2	Manajer Kantor Lapangan/Administrator	Rp	11.806.200	
3	Sekretaris Dwibahasa	Rp	12.836.900	
4	Sekretaris	Rp	8.245.600	
5	Operator Komputer	Rp	7.402.300	
6	Pengemudi	Rp	5.996.800	
7	Kurir	Rp	5.340.900	
8	Satpam	Rp	5.340.900	
9	Pesuruh Kantor	Rp	5.153.500	

Sumber : Ikatan Nasional Konsultan Indonesia (Pedoman Standar Minimal Tahun 2024)

13. ACUAN BIAYA LANGSUNG PERSONIL (REMUNERATION / BILLING RATE) UNTUK TENAGA AHLI BERDASARKAN PENGALAMAN PROFESIONAL NON SKK/SKA

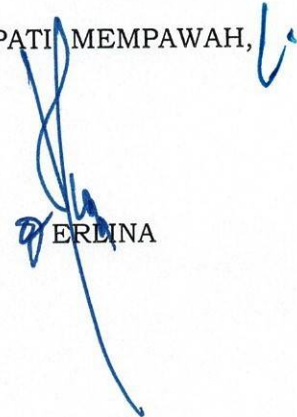
NO.	PENGALAMAN	RUPIAH PER-BLN S1 / SETARA **)	RUPIAH PER-BLN S2 / SETARA **)	RUPIAH PER-BLN S3 / SETARA **)
1	1	**)	Rp 26.757.200	Rp 35.174.200
2	2	**)	Rp 28.440.600	Rp 36.946.200
3	3	Rp 23.036.000	Rp 30.124.000	Rp 38.718.200
4	4	Rp 24.409.300	Rp 31.807.400	Rp 40.490.200
5	5	Rp 25.782.600	Rp 33.446.500	Rp 42.262.200
6	6	Rp 27.155.900	Rp 35.129.900	Rp 44.034.200
7	7	Rp 28.529.200	Rp 36.813.300	Rp 45.806.200
8	8	Rp 29.858.200	Rp 38.496.700	Rp 47.578.200
9	9	Rp 31.231.500	Rp 40.180.100	Rp 49.350.200
10	10	Rp 32.604.800	Rp 41.863.500	Rp 51.122.200
11	11	Rp 33.978.100	Rp 43.546.900	Rp 52.894.200
12	12	Rp 35.351.400	Rp 45.230.300	Rp 54.666.200
13	13	Rp 36.724.700	Rp 46.913.700	Rp 56.393.900
14	14	Rp 38.053.700	Rp 48.597.100	Rp 58.165.900
15	15	Rp 39.427.000	Rp 50.280.500	Rp 59.937.900
16	16	Rp 40.800.300	Rp 51.963.900	Rp 61.709.900
17	17	Rp 42.173.600	Rp 53.647.300	Rp 63.481.900
18	18	Rp 43.546.900	Rp 55.286.400	Rp 65.253.900
19	19	Rp 44.875.900	Rp 56.969.800	Rp 67.025.900
20	20	Rp 46.249.200	Rp 58.653.200	Rp 68.797.900
21	21	Rp 47.622.500	Rp 60.336.600	Rp 70.569.900
22	22	Rp 48.995.800	Rp 62.020.000	Rp 72.341.900
23	23	Rp 50.369.100	Rp 63.703.400	Rp 74.113.900
24	24	Rp 51.698.100	Rp 65.386.800	Rp 75.885.900
25	25	Rp 53.071.400	Rp 67.070.200	Rp 77.613.600

Sumber : Ikatan Nasional Konsultan Indonesia (Pedoman Standar Minimal Tahun 2024)
**) Referensi Besaran Remunerasi Minimal Tahun 2022 (benchmark DKI Jakarta dengan Indeks = 1.000
**) S1 dengan pengalaman kurang dari 3 Tahun dianggap Asisten Ahli (Sub Professional Staff))

14. ACUAN BIAYA LANGSUNG PERSONIL (REMUNERATION / BILLING RATE) UNTUK TENAGA AHLI BERDASARKAN PENGALAMAN PROFESIONAL DENGAN SKK/SKA

NO.	KUALIFIKASI TENAGA AHLI	PENGALAMAN			RUPIAH PER-BLN	RUPIAH PER-BLN	RUPIAH PER-BLN
					S1 / SETARA **)	S2 / SETARA **)	S3 / SETARA **)
1	2	3			4.	5.	6.
	AHLI MUDA	1			Rp 19.314.800	Rp 28.352.000	Rp 33.225.000
		2			Rp 20.909.600	Rp 30.301.200	Rp 35.351.400
	AHLI MADYA	1	3		Rp 22.504.400	Rp 32.161.800	Rp 37.477.800
		2	4		Rp 24.099.200	Rp 34.022.400	Rp 39.604.200
	AHLI UTAMA	3	5		Rp 25.694.000	Rp 35.883.000	Rp 41.730.600
		1	4	6	Rp 27.288.800	Rp 38.009.400	Rp 46.072.000
		2	5	7	Rp 28.883.600	Rp 39.870.000	Rp 48.198.400
		3	6	8	Rp 30.567.000	Rp 41.730.600	Rp 50.324.800
		4	7	9	Rp 32.161.800	Rp 43.857.000	Rp 52.451.200
		5	8	10	Rp 33.756.600	Rp 45.806.200	Rp 54.577.600
		6	9	11	Rp 35.351.400	Rp 47.666.800	Rp 56.704.000
		7	10	12	Rp 36.946.200	Rp 49.793.200	Rp 58.830.400
		8	11	13	Rp 38.541.000	Rp 51.653.800	Rp 61.045.400
		9	12	14	Rp 40.135.800	Rp 53.514.400	Rp 63.171.800
		10	13	15	Rp 41.730.600	Rp 55.640.800	Rp 65.298.200
		11	14	16	Rp 43.325.400	Rp 57.501.400	Rp 67.424.600
		12	15	17	Rp 44.920.200	Rp 59.362.000	Rp 69.551.000
		13	16	18	Rp 46.603.600	Rp 61.577.000	Rp 71.677.400
		14	17	19	Rp 48.198.400	Rp 63.437.600	Rp 73.803.800
		15	18	20	Rp 49.793.200	Rp 65.298.200	Rp 76.018.800
		16	19	21	Rp 51.388.000	Rp 67.424.600	Rp 78.145.200
		17	20	22	Rp 52.982.800	Rp 69.285.200	Rp 80.271.600
		18	21	23	Rp 54.577.600	Rp 71.145.800	Rp 82.398.000
		19	22	24	Rp 56.172.400	Rp 73.183.600	Rp 85.233.200
		20	23	25	Rp 57.767.200	Rp 75.132.800	Rp 87.448.200

Sumber :
Keputusan Menteri Pekerjaan Umum No. 33/KPTS/M/2025
*) Referensi Besaran Remunerasi Minimal dengan benchmark Daerah Khusus Jakarta Indeks = 1.000
**) Penyetaraan capaian pembelajaran yang dihasilkan melalui pendidikan mengikuti Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia

BUPATI MEMPAWAH,

ERLINA

Diundangkan di Mempawah
pada tanggal 4-7-2025
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH

ISMAIL
BERITA DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH
TAHUN 2025..... NOMOR 23.....